

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

Galuh Calvicaning Tyas

NIM 2022010061

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BATIK

SURAKARTA

2026

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Disusun Oleh :

Galuh Calvicaning Tyas

NIM : 2022010061

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Hari : Kamis

Tanggal : 22 Januari 2026

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Suparwi, S.H.,M.H

Yulian Dwi Nurwanti, S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H.,M.H

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Disusun Oleh:

Galuh Calvicaning Tyas

NIM 2022010061

Telah disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

Pada hari, tanggal:.....

	Nama	Tanda Tangan
1.	Suparwi, S.H.,M.H	
2.	Yulian Dwi Nuwanti, S.H.,M.H	
3.	Dr. Ariy Khaerudin, S.H.,M.H	
		Surakarta,.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H.,M.H

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al Maidah, ayat 8)

“ Jika bukan karena Allah yang mampukan, Aku mungkin sudah lama menyerah”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Triyono, sebagai ayah tercinta yang penuh dengan penuh keteguhan, tanggung jawab, dan kesabaran telah menjadi penopang utama dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas kerja keras, dukungan, dan doa yang senantiasa diberikan, baik secara langsung maupun dalam diam. Keteladanan Bapak dalam menghadapi kehidupan menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Ibu Misinem (Almh), yang semasa hidupnya memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas doa yang pernah terucap, setiap kelembutan, serta nilai-nilai kehidupan yang Ibu tanamkan dan hingga kini terus hidup dalam diri penulis. Walaupun Ibu sudah berpulang, cinta dan ajaran Ibu senantiasa menjadi sumber kekuatan serta penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, bakti, dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada Ibu.
3. Adik laki-laki penulis Haryo Bayu Murti, terima kasih atas dukungan, perhatian, serta kebersamaan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran dan semangat yang diberikan menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.
4. Adik perempuan penulis Roro Arung Trikusumo, terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan dukungan yang terjalin dapat terus menjadi penguat bagi penulis dalam menempuh tahapan kehidupan selanjutnya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta bimbingan akademik kepada penulis semasa studi. Terima kasih atas dedikasi, kesabaran, dan ketulusan dalam mendidik, yang menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan menyusun skripsi ini.
6. Teman-teman satu kelas B1 Hukum Malam Angkatan 2022 terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang terjalin selama masa perkuliahan. Proses belajar, diskusi, serta perjuangan bersama dalam menyelesaikan perkuliahan hingga akhir menjadi pengalaman berharga yang turut memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat dan keluarga besar penulis, terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan kepada penulis, membersamai penulis

pada saat masa-masa sulit, memberi motivasi agar penulis dapat menyelesaikan dan bertanggung jawab dengan skripsi ini.

8. Terakhir, untuk diriku sendiri Galuh Calvicaning Tyas, yang telah melalui proses panjang dengan segala keterbatasan, keraguan, dan kelelahan. Terima kasih telah bertahan di saat ingin menyerah, tetap melangkah meskipun tidak selalu kuat, serta berani menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap proses yang dilalui, baik yang mudah maupun yang berat, telah menjadi bagian dari pembelajaran dan pendewasaan diri. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa usaha sekecil apapun memiliki arti dan layak untuk dihargai.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ipmawan Muhammad Iqbal, S.Ag.,M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta.
2. Bapak Dr. Hafid Zakariya, S.H.,M.H, selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
3. Ibu Suparwi, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yulian Dwi Nurwanti, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pendampingan, saran, serta dukungan akademik kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan
6. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta bagi para pembaca.

Surakarta,.....

Penulis,

Galuh Calvicaning Tyas

ABSTRAK

Pengembangan teknologi umumnya dibidang komunikasi dan informasi, khususnya media sosial, telah banyak mengubah cara relasi rumah tangga berjalan. Media sosial tidak hanya membantu orang berkomunikasi, tetapi juga dapat menyebabkan perselisihan rumah tangga yang mengakibatkan pada KDRT. Tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari berbagai bentuk tindak pidana KDRT yang disebabkan oleh penggunaan media sosial serta melihat upaya penegakan hukum pada masalah tersebut dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yuridis normatif digunakan, menggunakan undang-undang yang dipahami secara konseptual. Studi ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat menyebabkan berbagai jenis KDRT, khususnya kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, serta pembatasan dan kontrol digital dalam penelantaran rumah tangga. Penyakit psikologis dan eskalasi kekerasan dapat disebabkan oleh praktik seperti pengawasan akun media sosial, pemaksaan pembukaan kata sandi, penyebaran aib di internet, dan konflik yang dipicu oleh interaksi publik secara live streaming. Upaya penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan dasar normatif untuk menjerat pelaku kekerasan seksual dan kekerasan psikis berbasis media sosial. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Data Pribadi membantu membuktikan dan melindungi korban. Namun, penelitian ini menemukan bahwa ada keterbatasan regulasi karena belum ada peraturan khusus tentang kekerasan domestik digital. Akibatnya, untuk memaksimalkan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di era digital, diperlukan pengukuhan regulasi dan meningkatnya kompetensi aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *kekerasan dalam rumah tangga, media sosial, TikTok Live, kekerasan psikis, penegakan hukum.*

ABSTRACT

The fast growth of information and communication technology, especially social media, has changed how people interact with each other at home in a big way. Social media is no longer just a way to talk to people; it can also cause problems at home that can lead to violence. This study seeks to examine the manifestations of domestic violence offences instigated by social media usage and to evaluate law enforcement initiatives in tackling these cases through the lens of Law Number 23 of 2004 regarding the Eradication of Domestic Violence. This study utilises a normative juridical methodology, incorporating statutory, conceptual, and case analyses. The legal materials comprise primary, secondary, and tertiary sources acquired via library research. The results show that using social media can lead to different kinds of domestic violence, especially psychological violence, physical violence, sexual violence, and neglect at home that is shown through digital control and restrictions. Excessive monitoring of social media accounts, coercion to reveal passwords, public humiliation through digital platforms, and conflicts stemming from public interactions via live streaming features may inflict psychological distress and exacerbate domestic violence. From the point of view of law enforcement, Law Number 23 of 2004 gives them a legal basis to go after people who commit domestic violence on social media, especially when it comes to psychological violence. In addition, the Law on Electronic Information and Transactions and the Personal Data Protection Law help protect victims and digital evidence. Nonetheless, this study uncovers regulatory deficiencies, as there exists no explicit legal framework addressing technology-facilitated domestic violence. Consequently, the fortification of regulations and the augmentation of law enforcement officers' capabilities are imperative to guarantee effective legal protection for victims of domestic violence in the digital age.

Keywords: domestic violence, social media, TikTok Live, psychological violence, law enforcement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	13
B. Tinjauan tentang Penggunaan Media Sosial	20
C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	26
BAB III : GAMBARAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPICU OLEH MEDIA SOSIAL	
A. Konsep dan Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga	32

B. Penggunaan Media Sosial dalam Dinamika Rumah Tangga	36
C. Pengaturan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan	41
D. Fenomena dan Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Media Sosial.....	45
 BAB IV : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dipicu oleh Penggunaan Media Sosial	49
1. Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Berbasis Media Sosial	49
2. Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang Dipicu oleh Konflik Media Sosial.....	54
3. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga yang Berkaitan dengan Media Sosial.....	58
4. Pembatasan Digital sebagai Bentuk Penelantaran Rumah Tangga.....	62
B. Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dipicu oleh Penggunaan Media Sosial.....	66
1. Perbandingan Pengaturan antara UU PKDRT dan KUHP Baru.....	66
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap KDRT Berbasis Media Sosial.....	69
2. Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pembuktian KDRT Berbasis Media Sosial	73
3. Perlindungan Data Pribadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Media Sosial.....	77
 BAB V : PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi merupakan salah satu proses transformasi sosial terbesar dalam sejarah modern, yang tidak hanya mempengaruhi pola interaksi publik tetapi juga struktur interaksi privat dalam rumah tangga. Media sosial sebagai salah satu produk teknologi digital menjadi arena baru bagi konstruksi identitas sosial, ekspresi diri, komunikasi interpersonal, bahkan pembentukan relasi emosional. Intensitas penggunaan media sosial, terutama di kalangan generasi muda, menciptakan ruang digital yang meleburkan batas antara ruang privat dan publik. Hal ini berimplikasi pada perubahan sistem komunikasi dalam perkawinan yang awal mulanya didominasi komunikasi interpersonal langsung menjadi komunikasi yang turut dipengaruhi ruang digital. Dalam perspektif hukum keluarga, transformasi komunikasi ini turut menuntut adanya reinterpretasi terhadap bentuk relasi rumah tangga, karena meningkatnya intervensi digital mampu membentuk perilaku, persepsi, hingga sikap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Penggunaan media sosial tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang interaktif dan terbuka. Interaksi melalui komentar, pesan pribadi, fitur siaran langsung, dan kolom komentar yang memungkinkan keterlibatan pihak lain dalam hubungan personal seseorang. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, interaksi tersebut tidak jarang memunculkan kecemburuan, kecurigaan, atau persepsi negatif dari pasangan terhadap aktivitas digital yang dilakukan. Ketika aktivitas dilakukan tanpa batas atau tanpa komunikasi dengan pasangan, maka media sosial dapat menjadi pemicu konflik emosional yang mempengaruhi kesehatan psikologis pasangan. Konflik tersebut semakin kompleks ketika aktivitas digital melibatkan lawan jenis atau pihak asing yang tidak dikenal pasangan, sehingga memicu interpretasi yang bersifat subjektif dan emosional. Studi oleh Yanti mengungkapkan bahwa semakin intens seseorang berinteraksi melalui media sosial, semakin tinggi risiko terjadinya *cyber dating abuse* yang dalam konteks rumah tangga dapat berkembang menjadi *cyber domestic*

*abuse*¹. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi pemicu konflik yang bersifat psikologis jika tidak terdapat pembatasan dan komunikasi yang jelas antara pasangan suami-istri.

Dalam konteks hukum Indonesia, bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)². Pasal 5 UU PKDRT menggolongkan kekerasan rumah tangga menjadi empat kategori, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, dimana setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Bentuk kekerasan psikis yang terdapat dalam Pasal 7 merupakan kategori yang paling relevan dengan dinamika kekerasan digital, karena mencakup perbuatan yang menimbulkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan mental lainnya. Selain itu, tindakan memperlakukan pasangan melalui media sosial dapat masuk dalam kategori kekerasan psikis karena menyebabkan penderitaan mental maupun emosional yang signifikan. Ketika tindakan tersebut dilakukan secara berulang, maka kondisi psikologis korban dapat terganggu dan berpotensi memicu terjadinya konflik domestik yang lebih serius. Oleh karena itu, seluruh model interaksi digital yang memunculkan tekanan emosional atau penderitaan wajib dipahami dalam konsep kekerasan psikis yang telah diatur dalam UU PKDRT. Namun, meskipun UU PKDRT memberikan kerangka dasar, perkembangan teknologi digital menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang belum tercakup secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.

Selain UU PKDRT, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berfungsi sebagai instrumen hukum dalam memberikan pengaturan terhadap tindak pidana digital³. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang

¹ Entita Jurnal et al., "Digital Social Issue : Pengaruh Interaksi Digital Terhadap Tingkat Cyber Dating Abuse Pada Generasi Z" 5, no. 1 (2023): 1–6.

² Hukum Online, "Uu-Pkdr," *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021, 1–22.

³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

relevan ketika salah satu pasangan mempublikasikan konflik rumah tangga melalui TikTok, melakukan “drama” domestik untuk mendapatkan penonton, atau menyebarkan informasi yang merendahkan martabat pasangan. Pasal 29 UU ITE mengatur tentang ancaman kekerasan secara elektronik yang dapat terjadi ketika pasangan mengirimkan ancaman melalui pesan pribadi. Pasal 30-32 UU ITE mengenai akses ilegal dapat dihubungkan dengan tindakan pasangan yang memaksa membuka sandi atau meretas akun media sosial. Namun pengaturan tersebut tidak berorientasi pada perlindungan terhadap korban KDRT secara spesifik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum keluarga dan hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan berbasis digital di lingkungan rumah tangga.

Pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur hak dan kewajiban terkait pengelolaan data pribadi. Dalam konteks rumah tangga, UU PDP relevan ketika pasangan menyebarkan identitas pribadi, rekaman *live streaming*, atau percakapan pribadi tanpa persetujuan. Pasal 65 UU PDP mengatur larangan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Ketika konflik rumah tangga dibawa ke ruang publik melalui TikTok Live, dan salah satu pasangan menampilkan identitas atau informasi pribadi pasangannya tanpa izin, hal tersebut dapat menjadi pelanggaran hukum. Namun, pengaturan mengenai pemrosesan data pribadi dalam lingkup domestik masih menimbulkan perdebatan, karena batas antara data privat dan publik seringkali kabur dalam ruang digital⁴.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada tahun 2022 dan akan berlaku penuh pada tahun 2026 memperkenalkan penguatan terhadap perlindungan korban dalam kasus penghinaan, kekerasan psikis, dan penyebaran konten yang mengganggu ketertiban umum. KUHP baru memperluas pengertian penghinaan dan menambahkan konteks digital sebagai salah satu media yang digunakan untuk

⁴ Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi” (Jakarta, 2022).

melakukan tindakan yang merugikan. Hal ini relevan dalam konteks penggunaan TikTok Live yang dapat menjadi ruang bagi penyebaran ujaran yang melukai martabat pasangan. Dengan demikian, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku KDRT digital, namun belum terdapat regulasi secara khusus mengatur kekerasan domestik berbasis media sosial.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh media sosial semakin mencuat ketika platform TikTok memperkenalkan fitur *live streaming* atau TikTok Live yang memungkinkan pengguna melakukan siaran langsung dan berinteraksi dengan audiens secara real time. Dalam beberapa kasus yang menjadi viral, aktivitas TikTok Live menjadi pemicu kecemburuan pasangan karena selama siaran langsung muncul komentar bernada provokatif atau seksual dari penonton yang kemudian memicu konflik ketika dibahas di dunia nyata. Pada tahun 2025, ditemukan kasus seorang suami di Aceh melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena merasa tidak nyaman dengan aktivitas istrinya yang sering melakukan siaran langsung di TikTok⁵. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mencatat laporan perceraian yang salah satu penyebabnya berkaitan dengan perilaku live TikTok yang berujung pertengkaran dan kehilangan kepercayaan dalam rumah tangga⁶. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa fitur *live streaming* tidak hanya sekadar sarana hiburan tetapi berpotensi menjadi pemicu konflik domestik sekaligus kekerasan fisik jika tidak terdapat batasan yang jelas dalam hubungan pasangan.

Fenomena serupa terjadi secara global, meskipun belum semua tercatat secara formal dalam statistik KDRT. Dalam perspektif sosiologi, media sosial turut membentuk "*digital intimacy*" yang menyebabkan pasangan merasa memiliki ruang emosional yang terpisah dari hubungan rumah tangga. Praktik ini memamerkan kehidupan pribadi di ruang digital, terutama melalui fitur *live*,

⁵ DetikSumut, "Perempuan di Aceh dibunuh suami gegara kerap live TikTok," 2025.

⁶ DetikSumut, "2.923 Pasutri di Aceh Ajukan Cerai, Penyebabnya Termasuk Judi Online dan Live TikTok," 2025.

membuka ruang keterlibatan publik dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya bersifat privat. Dalam beberapa penelitian global ditemukan bahwa aktivitas *live streaming* menjadi salah satu penyebab konflik dalam hubungan romantis terutama ketika salah satu pasangan merasa aktivitas digital pasangannya tidak mengikuti norma domestik yang disepakati. Hal ini diperkuat oleh studi mengenai *cyber domestic violence* yang menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memfasilitasi interaksi hiburan tetapi juga menjadi ruang penyebaran kekerasan psikis berupa penghinaan, intimidasi, atau ancaman secara online.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa tahun 2024 terdapat peningkatan kasus kekerasan berbasis online (KBGO), yang sebagian besar dialami oleh perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa media digital menjadi instrumen dominan terjadinya kekerasan dalam relasi pasangan. Platform seperti TikTok memfasilitasi berbagai bentuk pelanggaran privasi dalam bentuk kontrol, pelecehan, maupun manipulasi digital. Kasus kekerasan berbasis online sering kali tidak dipahami sebagai bentuk kekerasan domestik karena tidak meninggalkan jejak fisik dan lebih bersifat psikologis. Studi oleh Elistya dan Arsi menunjukkan bahwa pengguna perempuan di TikTok sering mengalami pelecehan verbal dan penyebaran konten tanpa izin. Hal ini memperkuat urgensi untuk melihat media sosial sebagai faktor potensial dalam munculnya kekerasan rumah tangga berbasis digital⁷.

Dalam perspektif kriminologi teori kontrol sosial Hirschi, menjelaskan bahwa melemahnya ikatan emosional dan komunikasi pasangan dapat memperbesar peluang terjadinya perilaku menyimpang, termasuk kekerasan. Intensitas penggunaan media sosial yang tidak diiringi dengan komunikasi interpersonal yang sehat dapat menyebabkan pasangan semakin rentan mengalami penurunan kualitas hubungan emosional. Selain itu, teori pembelajaran sosial Bandura menjelaskan bahwa perilaku agresif dapat

⁷ Nur Eka Elistya and Antara Ayuning Arsi, "Kekerasan Online Berbasis Gender Terhadap Remaja Perempuan Pengguna Media Sosial TikTok," *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 12, no. 1 (2024): 1–15, <https://journal.unnes.ac.id/journals/solidarity/article/view/7914>.

dipelajari melalui proses observasi terhadap model perilaku, termasuk melalui konten media sosial yang menormalisasi bentuk kekerasan. Dalam konteks TikTok, konten live, atau video viral seringkali memperlihatkan pertengkaran pasangan dan tindakan agresif yang kemudian dinormalisasi sebagai bagian dari dinamika hubungan. Hal ini menyebabkan media sosial tidak hanya menjadi pemicu konflik tetapi juga instrumen belajar perilaku agresif terutama ketika konten tersebut mendapatkan atensi publik yang luas melalui viralitas platform digital.

Selain itu, penggunaan media sosial dalam hubungan rumah tangga berakhir dengan aspek kontrol digital yang terus meningkat. Kontrol digital mencakup aspek pengawasan akun, pemeriksaan pesan, permintaan password, dan pemantauan aktivitas online. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa kontrol digital merupakan salah satu bentuk *technology facilitated abuse* yang meningkatkan ketegangan dalam hubungan romantis dan rumah tangga. Pelaku kekerasan memanfaatkan teknologi untuk membatasi kebebasan, memantau aktivitas, dan mengontrol interaksi pasangan dengan pihak lain. Dalam perspektif hukum pidana bentuk kontrol tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis ketika menyebabkan ketidaknyamanan atau penderitaan emosional korban. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital tidak hanya memunculkan interaksi baru tetapi juga mekanisme baru dalam praktik kekerasan domestik yang memerlukan respon hukum secara khusus.

Dalam kajian internasional, Inggris melalui *Domestic Abuse Act* secara eksplisit mengakui "*controlling or coercive behaviour*" berbasis teknologi sebagai bentuk kekerasan domestik. Australia melalui ANROWS juga menegaskan bahwa teknologi menjadi instrumen baru dalam kekerasan pasangan intim (*technology-facilitated abuse*). Amerika Serikat pun mulai memasukkan kekerasan digital dalam regulasi mengenai *intimate partner violence*. Perbandingan ini menunjukkan bahwa negara lain telah bergerak

cepat mengakomodasi fenomena kekerasan digital. Indonesia masih tertinggal dalam regulasi spesifik mengenai kekerasan domestik berbasis teknologi⁸.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat kesenjangan antara perkembangan fenomena kekerasan digital dalam rumah tangga dengan instrumen hukum yang ada di Indonesia. UU PKDRT tidak secara eksplisit mengatur kekerasan digital UU ITE tidak berorientasi pada relasi domestik, UU PDP memiliki batasan dalam lingkup privat, dan KUHP baru belum memiliki ketentuan khusus mengenai kekerasan digital dalam rumah tangga. Kesenjangan hukum ini menuntut adanya kajian mendalam untuk memahami bagaimana fenomena TikTok Live berkontribusi terhadap munculnya KDRT dan sejauh mana hukum Indonesia memberikan analisis yuridis dan rekomendasi terhadap perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia agar lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta memberikan alternatif solusi terhadap perlindungan hukum bagi korban KDRT yang mengalami kekerasan berbasis digital.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam merumuskan masalah yang akan diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, sistematis, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT?

⁸ Government of the United Kingdom, "Domestic Abuse Act" (2021).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam proses analisis mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh penggunaan media sosial dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis terhadap fenomena KDRT yang muncul sebagai akibat dari aktivitas digital, serta menilai kecukupan regulasi yang berlaku dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Tujuan ini sejalan dengan urgensi penelitian yang dijelaskan pada bagian latar belakang, yakni adanya peningkatan konflik domestik yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial serta perlunya analisis terhadap relevansi instrumen hukum yang ada.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mengidentifikasi bentuk serta karakteristik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh penggunaan media sosial, baik dari aspek fisik, psikis, maupun sosial, dengan menekankan bagaimana aktivitas digital termasuk interaksi dalam fitur-fitur media sosial seperti TikTok Live dapat menjadi pemicu terjadinya konflik domestik di Indonesia. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola kekerasan yang muncul sebagai akibat perkembangan digital.
2. Menganalisis penerapan dan efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam menangani kasus KDRT yang dipicu oleh penggunaan media sosial, serta menilai relevansi dan kecukupan undang-undang tersebut dalam merespons fenomena kekerasan digital yang semakin berkembang. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana regulasi yang ada dapat digunakan, serta mengidentifikasi keterbatasan normatif yang memerlukan pengaturan atau pembaruan dalam konteks perlindungan hukum bagi korban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sejalan dengan tujuan penelitian serta urgensi kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh pengguna media sosial. Manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum keluarga, dengan menghadirkan analisis mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai relevansi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam menghadapi fenomena kekerasan berbasis media digital yang semakin berkembang pada masyarakat modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan demi akademisi maupun peneliti selanjutnya dalam melakukan studi terkait kekerasan digital dalam lingkungan domestik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami karakteristik KDRT yang dipicu oleh penggunaan media sosial, sehingga proses penanganan, penyidikan, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital.
2. Bagi lembaga perlindungan perempuan dan anak, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk program pencegahan, pendampingan, dan edukasi mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk Upaya meningkatkan literasi digital bagi kelompok rentan.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif penggunaan media sosial dalam rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian

dalam berinteraksi di dunia digital serta mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis dan bebas kekerasan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penyusunan skripsi karena memberikan gambaran mengenai pendekatan, teknik pengumpulan data, serta proses analisis yang digunakan dalam mengkaji permasalahan hukum. Penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan yang bersifat normatif dan berhubungan dengan pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta menelaah relevansinya terhadap fenomena kekerasan yang dipicu oleh pengguna media sosial. Selain itu, penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT dan aktivitas digital, seperti UU PKDRT, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta ketentuan dalam KUHP baru.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan kekerasan digital, kekerasan psikis, dan relasi domestik dalam perspektif hukum.

Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga berbasis media sosial.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dalam penelitian ini, penulisan skripsi ini disusun secara sistematis kedalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai pokok permasalahan yang menjadi fokus peneliti serta arah analisis yang akan dikembangkan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini memuat uraian mengenai landasan teori, konsep-konsep relevan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penggunaan media sosial. Di dalamnya mencakup teori-teori terkait kekerasan, konsep kekerasan digital, tinjauan umum mengenai media sosial dan TikTok Live, serta kajian mengenai perlindungan hukum dalam konteks domestik. Bab ini berfungsi sebagai dasar teoritis untuk menganalisis permasalahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian secara lebih rinci, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Bab ini bertujuan menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan secara metodologis sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi analisis terhadap penelitian yang diperoleh. Pembahasan difokuskan pada dua hal utama: (1) bentuk dan karakteristik tindak pidana

KDRT yang dipicu oleh penggunaan media sosial, serta (2) penerapan dan efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam menangani kasus tersebut. Bab ini merupakan bagian inti penelitian yang memuat analisis yuridis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran atau rekomendasi yang dapat diberikan baik secara teoritis maupun praktis terkait perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dipicu oleh penggunaan media sosial.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial dan hukum yang telah lama menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional. KDRT tidak hanya dipahami sebagai perbuatan kekerasan fisik semata, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang menimbulkan penderitaan psikologis, seksual, sosial, dan ekonomi bagi korban. Dalam konteks relasi domestik, kekerasan sering terjadi secara tersembunyi dan berulang karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut menyebabkan korban berada pada posisi rentan dan sulit memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai KDRT menjadi penting sebagai dasar konseptual dan yuridis dalam memahami serta menanggulangi praktik kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Secara yuridis, pengertian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Angka dalam UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga⁹. Ketentuan tersebut juga mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dengan demikian, pengertian KDRT tidak hanya mencakup perbuatan yang bersifat aktif, tetapi juga perbuatan pasif yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Unsur penderitaan dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa dampak perbuatan menjadi aspek penting dalam menentukan adanya KDRT. Penekanan frasa “terutama perempuan”

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1.

menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban KDRT. Oleh karena itu, definisi ini menempatkan perlindungan korban sebagai tujuan utama pembentukan undang-undang.

Menurut Lilik Mulyadi, kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dalam relasi keluarga yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau seksual sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan domestik. Pandangan ini menekankan bahwa KDRT tidak dapat dilepaskan dari adanya relasi kuat kuasa yang timpang antara pelaku dan korban¹⁰. Sedangkan, menurut Herawati mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup domestik dan berdampak langsung pada martabat serta keamanan korban¹¹. Herawati menekankan bahwa korban KDRT sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Dengan demikian, KDRT harus dipahami sebagai persoalan hukum dan kemanusiaan secara bersamaan.

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena hukum yang terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika sosial dan pola interaksi dalam keluarga. KDRT tidak lagi terbatas kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis yang semakin kompleks. Kekerasan psikis sering kali terjadi dalam bentuk emosional, intimidasi, dan kontrol yang berlebihan terhadap korban¹². Ananta menekankan bahwa kekerasan psikis memiliki dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan. Bentuk kekerasan ini juga lebih sulit dibuktikan dalam proses hukum yang berakibat korban sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Oleh karena itu, pemahaman KDRT harus diperluas agar mencakup seluruh bentuk penderitaan yang dialami oleh korban.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023).

¹¹ Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading, dan Ayu Savitri Nurcahyani, "OPTIMALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," no. 2 (2021).

¹² Adriani Adnani, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga" 5, no. 2 (2023): 9–19, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1547/1587>.

Sementara itu, Komnas Perempuan memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan¹³. KDRT dipahami sebagai bentuk kekerasan yang dilegitimasi oleh norma sosial dan budaya patriarki. Pandangan ini menempatkan perempuan sebagai Kelompok yang paling rentan menjadi korban. Kekerasan dalam rumah tangga juga sering kali tidak dilaporkan karena dianggap sebagai persoalan privat. Akibatnya banyak kasus KDRT yang tidak tersentuh oleh sistem hukum. Komnas Perempuan menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban dalam penanganan KDRT. Dengan demikian, KDRT harus dipahami dalam kerangka struktural dan kultural masyarakat.

Ruang lingkup rumah tangga menurut hukum positif Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak. Selain itu, ruang lingkup keluarga juga mencakup orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Pengaturan ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak membatasi rumah tangga yang hanya pada keluarga inti semata. Dengan demikian, anggota keluarga lain yang tinggal bersama juga memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kekerasan. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang inklusif dalam melindungi individu dalam relasi domestik. Oleh karena itu, konsep rumah tangga dalam UU PKDRT memiliki makna yang luas dan komprehensif.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memasukkan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sebagai bagian lingkup dari rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga diposisikan sebagai subjek hukum yang

¹³ Catatan Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan 2024.

memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pengutaraan tersebut sekaligus mencerminkan pengakuan negara terhadap adanya relasi kuasa yang berpotensi menimbulkan kekerasan dalam lingkungan domestik. Kondisi ini menjadi relevan mengingat pekerja rumah tangga sering berada dalam posisi yang rentan secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga berlaku bagi seluruh individu yang berada dalam lingkup rumah tangga tanpa pengecualian. Hal ini memperkuat penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam penanganan perkara KDRT.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak membatasi kekerasan hanya pada tindakan fisik semata. Dengan adanya klarifikasi tersebut, negara memberikan kepastian hukum mengenai jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana KDRT. Ketentuan ini juga bertujuan untuk melindungi korban dari berbagai bentuk penderitaan. Oleh karena itu, Pasal 5 UU PKDRT menjadi dasar normatif utama dalam memahami bentuk-bentuk KDRT. Pembagian ini sekaligus mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara KDRT.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 6 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ketentuan ini menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap tubuh korban. Kekerasan fisik dapat berupa pukulan, penendangan, penyiksaan, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera. Bentuk kekerasan ini relatif lebih mudah dibuktikan karena adanya bukti medis atau luka fisik yang terlihat. Namun demikian, dalam praktiknya banyak korban yang enggan kekerasan fisik karena takut atau tekanan dari lingkungan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan fisik sering kali berlangsung secara berlagsung. Oleh karena itu, meskipun

mudah dikenali, kekerasan fisik tetap memerlukan penanganan hukum yang sensitif terhadap korban.

Selanjutnya, kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan ini sering kali terjadi melai kata-kata, sikap, atau perialaku yang merendahkan martabat korban. Kekerasan psikis tidak selalu menimbulkan dampak yang terlihat secara fisik, tetapi juga menyebabkan penderitaan mental yang berkepanjangan. Dalam banyak kasus, kekerasan psikis terjadi secara terus menerus dan sistematis. Hal ini menyebabkan korban mengalami trauma dan ketergantungan emosional terhadap pelaku. Oleh karena itu, kekerasan psikis merupakan bentuk KDRT yang kompleks dan sulit dibuktikan dalam proses hukum.

Selain itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT yang meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pasal tersebut mencakup pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu yang merendahkan martabat korban. Pengaturan ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan tidak menghapus hak korban atas persetujuan dalam relasi seksual. Dengan demikian, kekerasan seksual dapat terjadi dalam ikatan perkawinan maupun hubungan domestik lainnya. Kekerasan seksual sering kali dilaporkan karena anggapan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban dalam rumah tangga. Padahal, secara hukum pemaksaan hubungan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara itu, penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Penelantaran juga termasuk mencakup perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang korban untuk bekerja. Bentuk kekerasan

ini sering kali tidak disadari sebagai tindak pidana karena tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Namun demikian, dampak penelantaran yang sangat serius karena dapat mengancam kesejahteraan dan keberlangsungan hidup korban. Penelantaran rumah tangga juga dapat memperkuat relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, hukum memandang penelantaran sebagai bentuk kekerasan yang setara dengan bentuk KDRT lainnya.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan dalam relasi domestik. Salah satu faktor utama yang adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban dalam lingkungan rumah tangga. Ketimpangan ini sering kali bersumber dari struktur sosial dan budaya yang menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang dominan. Dalam konteks tersebut, kekerasan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kontrol dan dominasi. Kondisi ini menyebabkan korban berada dalam posisi yang lemah dan sulit untuk melakukan perlawanan. Relasi kuasa yang timpang juga memperbesar risiko terjadinya kekerasan yang berulang. Oleh karena itu, faktor relasi kuasa menjadi elemen penting dalam memahami penyebab KDRT.

Selanjutnya, menurut Pontoh *et.al* menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan ketergantungan sosial memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga sering memicu konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum menyebabkan korban tidak memahami hak-haknya secara memadai. Stigma sosial dan tekanan lingkungan turut memperparah kondisi tersebut karena korban sering merasa malu atau takut untuk melapor. Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga cenderung berlangsung secara berulang dan tersembunyi¹⁴. Oleh karena itu, faktor ekonomi dan sosial menjadi elemen penting dalam menjelaskan penyebab KDRT.

¹⁴ Moh Efendi Pontoh, Suwitno Y Imran, and Avelia Rahmah Y Mantali, "Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2025, 3949–59.

Budaya yang menempatkan urusan rumah tangga sebagai ranah privat sering menghambat intervensi hukum terhadap kasus KDRT. Pandangan tersebut menyebabkan aparat penegak hukum dan masyarakat kurang responsif terhadap laporan korban. Selain itu, proses hukum yang panjang dan kompleks sering kali membuat korban enggan melanjutkan perkara. Kesulitan pembuktian, khususnya dalam kasus kekerasan psikis, juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum KDRT¹⁵. Kondisi ini mengakibatkan pelaku tidak memperoleh efek jera yang optimal. Dengan demikian, lemahnya penegakan hukum menjadi faktor struktural yang memperkuat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk tindakan kekerasan muncul ketika ikatan sosial individu terhadap norma dan nilai masyarakat melemah. Ikatan sosial tersebut meliputi keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks rumah tangga, melemahnya ikatan emosional dan moral antara keluarga dapat membuka ruang terjadinya kekerasan. Ketika individu tidak lagi merasa terikat pada nilai perlindungan, tanggung jawab, dan penghormatan dalam keluarga, maka kontrol perilaku kekerasan menjadi lemah¹⁶. Kondisi ini dapat diperparah oleh konflik ekonomi, tekanan psikologis, serta lemahnya pengawasan sosial dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, teori kontrol sosial relevan untuk menjelaskan mengapa KDRT yang terjadi dalam situasi di mana norma keluarga tidak berfungsi secara optimal. Teori ini membantu memahami KDRT sebagai akibat dari kegagalan mekanisme kontrol sosial dalam rumah tangga.

Selanjutnya, teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dapat dipelajari melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Individu cenderung meniru perilaku yang sering dilihat, terutama jika perilaku tersebut dianggap

¹⁵ Fakultas Hukum et al., "Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 1 Maret 2023 Rampai Jurnal Hukum Volume 2 No 1 Maret 2023" 2, no. 1 (2023): 1–11.

¹⁶ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, ed. Reprint (New York: Routledge, 2017).

wajar atau tidak mendapatkan sanksi¹⁷. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perilaku dapat terbentuk dari pengalaman masa lalu, lingkungan keluarga, maupun paparan media, termasuk media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana dimana perilaku agresif, ujaran kebencian, dan dominasi ditampilkan dan dinormalisasi. Hal ini berpotensi membentuk pola perilaku kekerasan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan bagaimana kekerasan dalam rumah yang dapat dipelajari dan direproduksi, termasuk yang dipicu oleh interaksi di ruang digital. Teori ini memperkuat pemahaman bahwa KDRT tidak muncul secara tiba-tiba, melalui proses belajar sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, teori *Power and Control* yang dikembangkan oleh Pence dan Paymar memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol dalam relasi intim. Teori ini menekankan bahwa kekerasan bukan semata-mata luapan emosi, melainkan strategi sistematis untuk mengendalikan pasangan¹⁸. Kontrol tersebut dapat dilakukan melalui kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Dalam praktiknya, pelaku sering menggunakan ancaman, intimidasi, dan manipulasi untuk mempertahankan dominasi atas korban. Dengan demikian, teori ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pola kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Teori ini sangat relevan dalam menganalisis KDRT sebagai fenomena struktural dan relasional, bukan sekadar konflik personal.

B. Tinjauan tentang Penggunaan Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Media sosial sebagai produk utama dari perkembangan teknologi digital memungkinkan individu untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, serta membangun relasi sosial secara

¹⁷ Albert Bandura, *Social Learning Theory*, ed. Reprint (New York: Routledge, 2018).

¹⁸ Ellen Pence and Michael Paymar, *Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model*, ed. Revised (New York: Springer Publishing Company, 2019).

luas dan instan. Dalam konteks hubungan rumah tangga, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga membentuk pola relasi baru antara suami dan istri. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi dapat memengaruhi kualitas komunikasi langsung dalam rumah tangga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang sehat. Konflik yang muncul dari penggunaan media sosial dapat berkembang apabila tidak dikelola secara bijaksana. Oleh karena itu, media sosial menjadi faktor penting yang perlu dikaji dalam hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Gangguan komunikasi dalam relasi rumah tangga akibat penggunaan media sosial telah dikaji oleh McDaniel dan Coyne melalui konsep *technoference*. Konsep ini menjelaskan kondisi ketika kehadiran teknologi digital mengganggu interaksi langsung antar pasangan, sehingga mengurangi perhatian, kelekatan emosional, dan kualitas komunikasi¹⁹. Dalam kehidupan rumah tangga, *technoference* dapat memunculkan perasaan diabaikan, kurang dihargai, serta menurunnya kepuasan hubungan suami istri. Apabila kondisi tersebut terjadi secara berulang dan tidak diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif, maka gangguan komunikasi akibat teknologi berpotensi menjadi faktor awal munculnya konflik domestik yang berkepanjangan. Dengan demikian, media sosial tidak lagi bersifat netral, melainkan dapat berperan sebagai pemicu gangguan relasi dalam rumah tangga.

Selain mengganggu komunikasi, media seringkali menghadirkan ruang interaksi yang bersifat terbuka dan publik, sehingga batas antara ranah privat dan ranah publik menjadi semakin kabur. Dalam hubungan rumah tangga, kaburnya batas privasi ini dapat memicu konflik, khususnya ketika salah satu pihak merasa terganggu atau terancam oleh aktivitas pasangannya di media sosial. Aktivitas seperti berkomunikasi dengan pihak lain, mengunggah konten pribadi, atau menampilkan kehidupan rumah tangga secara berlebihan dapat menimbulkan rasa cemburu dan kecurigaan. Penelitian Drouin *et.al*

¹⁹ Brandon T McDaniel and Sarah M Coyne, "Technoference and Couple Relationship Quality," *Computers in Human Behavior* 105 (2020): 106201, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106201>.

menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam hubungan rumah tangga berkorelasi dengan meningkatnya kecemburuan digital dan perilaku pengawasan terhadap pasangan²⁰. Dalam jangka panjang, kecemburuan digital dan pengawasan berlebihan ini berpotensi berkembang menjadi pola kontrol yang merugikan secara psikologis bagi pasangan.

TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang mengalami perkembangan pesat dan memiliki karakteristik interaktif yang kuat. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, serta mengonsumsi konten audio-visual secara singkat dengan jangkauan audiens yang luas. Salah satu fitur unggulan TikTok adalah TikTok Live, yaitu layanan siaran langsung yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara real time dengan penonton melalui kolom komentar, fitur hadiah virtual, dan komunikasi dua arah selama siaran berlangsung. Keberadaan fitur ini menjadikan TikTok tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang bersifat terbuka dan publik. Karakteristik tersebut membedakan TikTok Live dari bentuk komunikasi digital lainnya yang bersifat privat atau tertutup.

Karakteristik utama TikTok Live terletak pada sifatnya yang real time, interaktif, dan terbuka untuk publik. Interaksi yang terjadi tidak terbatas hanya pada komunikasi privat, melainkan langsung di ruang digital yang dapat diakses oleh banyak orang secara bersamaan. Penonton dapat memberikan komentar secara langsung, merespon isi siaran, serta membangun interaksi dengan penyiar maupun pengguna lain. Kondisi ini menciptakan dinamika komunikasi yang intens dan sering kali melibatkan aspek emosional yang tinggi. Dalam konteks hubungan rumah tangga, karakteristik tersebut dapat memunculkan persoalan apabila aktivitas TikTok Live dilakukan tanpa kesepakatan atau batasan yang jelas antara pasangan.

Dalam hubungan suami istri, pengguna TikTok Live berpotensi memicu konflik ketika interaksi digital melibatkan perhatian dari pihak ketiga atau

²⁰ Michelle Drouin et al., "Social Networking Site Use and Jealousy in Romantic Relationships," *Journal of Social and Personal Relationships* 38, no. 2 (2021): 570–90, <https://doi.org/10.1177/0265407520971796>.

audiens publik. Komentar yang bersifat personal, pujian berlebihan, atau interaksi yang dianggap melampaui batas dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, kecemburuan, dan kecurigaan. Selain itu, sifat keterbukaan TikTok Live memungkinkan aktivitas digital pasangan dipantau secara luas, baik oleh publik maupun oleh pasangan itu sendiri. Kondisi ini dapat memperbesar potensi terjadinya pengawasan berlebihan terhadap aktivitas daring pasangan. Dengan demikian, TikTok Live dapat menjadi media yang memperkuat ketegangan emosional dalam hubungan rumah tangga apabila tidak dikelola secara bijaksana.

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *technology-facilitated domestic violence* yang dikemukakan oleh Al-Alosi. Konsep ini menjelaskan bahwa kekerasan dalam hubungan intim dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen utama²¹. Kekerasan berbasis teknologi tidak selalu menimbulkan luka fisik, tetapi diwujudkan melalui pengawasan daring, intimidasi, ancaman, manipulasi emosional, serta pembatasan kebebasan pasangan secara digital. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan berbasis teknologi memperluas ruang kontrol pelaku karena media sosial menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pemantauan dan intervensi terhadap kehidupan pribadi pasangan. Oleh karena itu, kekerasan digital tidak dapat dipandang sebagai sekadar konflik relasional, melainkan sebagai bentuk kekerasan domestik yang memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis korban.

Kekerasan psikis dapat terjadi melalui berbagai bentuk interaksi digital, seperti ancaman, intimidasi, penghinaan, atau pengawasan, berlebihan terhadap aktivitas pasangan di media sosial. Praktik pengawasan digital sering kali dilakukan dengan dalih menjaga kepercayaan, namun dalam praktiknya dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Tindakan tersebut dapat menyebabkan korban merasa tidak bebas, tertekan, dan kehilangan rasa aman. Media sosial juga memungkinkan terjadinya kekerasan dalam bentuk

²¹ Hadeel Al-Alosi, "Technology-Facilitated Domestic Violence," *Aggression and Violent Behavior* 52 (2020): 101376, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101376>.

penyebaran informasi atau konten yang merugikan pasangan. Tindakan seperti menyebarkan aib, mempermalukan pasangan di ruang publik digital, atau mengunggah konten pribadi tanpa persetujuan dapat memperparah penderitaan korban. Kekerasan dalam bentuk ini tidak hanya berdampak pada korban secara pribadi, tetapi juga pada reputasi dan kehidupan sosialnya.

Fenomena kecemburuan dalam hubungan rumah tangga yang dipicu oleh interaksi di media sosial yang tidak jarang berkembang menjadi konflik serius dan kekerasan. Salah satu peristiwa yang mencerminkan eskalasi konflik serius dan kekerasan. Salah satu peristiwa yang mencerminkan eskalasi konflik tersebut adalah kasus seorang suami di Aceh yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya akibat dilatarbelakangi oleh rasa cemburu. Kasus ini menunjukkan bahwa kecemburuan yang tidak terkelola dengan baik, baik yang bersumber dari interaksi langsung maupun dari aktivitas pasangan di media sosial, dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan ekstrim. Meskipun tidak seluruh konflik rumah tangga berujung pada kekerasan fisik, peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana tekanan emosional, kecurigaan, dan rasa kehilangan kontrol dapat memperburuk dinamika relasi suami-istri. Oleh karena itu, kasus ini dipahami sebagai ilustrasi fenomena sosial yang menegaskan urgensi mengenai peran media sosial dalam memicu konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Peristiwa tersebut juga memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sering kali diawali oleh bentuk kekerasan non-fisik, khususnya kekerasan psikis. Kecemburuan berlebihan, kecurigaan, serta perilaku pengawasan terhadap pasangan dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dalam konteks media sosial, kondisi tersebut dapat diperparah oleh interaksi digital yang bersifat terbuka dan melibatkan pihak ketiga. Akumulasi konflik psikis yang tidak terselesaikan berpotensi mendorong terjadinya kekerasan yang lebih serius. Dengan demikian, kasus ini memperkuat pandangan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga sering kali merupakan puncak dari rangkaian kekerasan psikis yang berlangsung sebelumnya.

Baidowi dalam penelitiannya mengenai perceraian digital menjelaskan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam keretakan hubungan rumah tangga. Konflik yang bermula dari media sosial seperti perselingkuhan digital dan komunikasi yang tidak sehat, dapat berkembang menjadi konflik yang serius berujung pada perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga. Media sosial dalam hal ini berfungsi sebagai katalis yang mempercepat eskalasi konflik²². Ketika konflik tidak diselesaikan secara dialogis, maka potensi terjadinya kekerasan semakin besar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memengaruhi hubungan emosional pasangan, tetapi juga stabilitas rumah tangga secara keseluruhan. Dengan demikian, media sosial menjadi faktor yang relevan dalam menganalisis dinamika konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan media sosial juga sering muncul dalam bentuk kasus-kasus yang viral di ruang publik. Zulkifli dan Ula menjelaskan bahwa media sosial sering kali menjadi sarana untuk membuka kasus KDRT yang sebelumnya tersembunyi di ranah privat. Namun di sisi lain, viralitas kasus KDRT di media sosial juga dapat menimbulkan tekanan tambahan bagi korban²³. Korban sering kali menghadapi stigma sosial dan penilaian publik yang berlebihan. Kondisi ini dapat memperparah penderitaan korban, terutama apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, media sosial memiliki peran ganda, yaitu sebagai sarana eksposur kasus KDRT sekaligus sebagai ruang berpotensi memperparah dampak kekerasan.

Dalam konteks penelitian ini, media sosial dipahami sebagai faktor pemicu yang dapat memperbesar potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Media sosial tidak berdiri sendiri sebagai penyebab utama, melainkan berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti relasi kuasa, kondisi ekonomi, dan budaya patriarki. Ketika faktor-faktor tersebut bertemu dengan intensitas

²² “Perceraian Digital: Peran Media Sosial Dalam Retaknya Rumah Tangga Di Era Teknologi,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2025): 26–33, <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/1889>.

²³ Dany Miftahul Ula, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 11 (2023): 2024–56.

penggunaan media sosial yang tinggi, maka potensi terjadinya konflik dan kekerasan semakin besar. Oleh karena itu, media sosial perlu dianalisis secara komprehensif dalam kajian kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman ini penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika KDRT di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran ambivalen dalam kehidupan rumah tangga. Di satu sisi, media sosial dapat mempererat hubungan apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Namun, disisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat memicu gangguan komunikasi, kecemburuan digital pengawasan berlebihan, serta praktik kontrol yang berujung pada kekerasan psikis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran media sosial dan implikasinya terhadap relasi domestik menjadi penting sebagai landasan konseptual dalam menganalisis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan dapat dijalankan dan ditegakkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum tertulis, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut dipahami, dilaksanakan, dan diawasi oleh aparat penegak hukum serta diterima oleh masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat sebagai subjek sekaligus objek penegak hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu peraturan hukum dapat diterapkan secara optimal dalam praktik. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka proses penegakan hukum berpotensi mengalami hambatan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga berbasis media sosial, penegakan hukum menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan kasus kekerasan konvensional²⁴. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangani bukti digital. Bukti elektronik seperti pesan pribadi, tangkapan layar, rekaman digital, maupun aktivitas di media sosial memiliki karakteristik yang mudah dihapus, diubah, dan dimanipulasi²⁵. Kondisi tersebut menuntut adanya kompetensi teknik dan pemahaman forensik digital yang memadai agar proses pembuktian dapat dilakukan secara sah dan meyakinkan. Selain itu, efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan berbasis media sosial juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar instansi serta keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya guna memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan peran aparat penegakan hukum dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbasis media sosial, aparat tidak hanya berhadapan dengan perbuatan yang bersifat fisik, tetapi juga dengan tindakan yang menimbulkan penderitaan psikis melalui sarana digital. Hal ini menuntut adanya sensitivitas hukum dan perspektif yang adaptif terhadap bentuk kekerasan non-fisik yang kerap kali sulit dibuktikan secara kasat mata. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas penegakan hukum di era digital.

²⁴ Niken Subekti Budi Utami, *Kekerasan Berbasis Gender Online dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2021.

²⁵ Edmon Makarim, *Pembuktian Elektronik dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2019.

Selain peran aparat, faktor budaya hukum dan partisipasi masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berbasis media sosial. Budaya hukum yang masih menganggap persoalan rumah tangga sebagai urusan privat sering kali menjadi penghambat bagi korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika kekerasan terjadi melalui media sosial, karena korban kerap merasa takut, malu, atau khawatir terhadap dampak sosial dari pelaporan, seperti stigma dan tekanan publik. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya dukungan lingkungan sekitar dapat menyebabkan korban memilih untuk diam meskipun mengalami penderitaan psikis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap KDRT berbasis media sosial tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan budaya hukum masyarakat yang berpihak pada perlindungan korban.

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menjadi instrumen hukum utama yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta mekanisme perlindungan bagi korban. Pasal 1 angka 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara tegas mengakui keberadaan kekerasan non fisik sebagai bentuk KDRT yang memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, kekerasan psikis memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kekerasan fisik dalam sistem hukum Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dalam lingkup rumah tangga.

Rumusan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegak hukum terhadap kekerasan yang tidak menimbulkan luka fisik, tetapi berdampak serius terhadap kondisi mental korban. Dalam konteks media sosial, kekerasan psikis dapat terjadi melalui ancaman, intimidasi, penghinaan, serta pengawasan berlebihan terhadap pasangan secara digital²⁶. Oleh karena itu, penerapan Pasal 7 UU PKDRT menjadi sangat relevan dalam menjerat praktik kekerasan psikis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Aparat penegak hukum dituntut untuk mampu memahami unsur-unsur kekerasan psikis dalam relasi rumah tangga modern.

Dalam penegak hukum terhadap kekerasan psikis berbasis media sosial, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki peran penting. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah²⁷. Ketentuan ini memberikan landasan yuridis yang sah bagi penggunaan bukti digital, seperti pesan elektronik, tangkapan layar, rekaman percakapan, dan aktivitas media sosial, dalam proses penyidikan perkara KDRT. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik ini menjadi krusial mengingat kekerasan psikis berbasis media sosial sebagian besar meninggalkan jejak digital. Dengan demikian, UU ITE berperan sebagai penguat pembuktian dalam perkara KDRT digital.

Meskipun demikian, penggunaan alat bukti elektronik tetap harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berfungsi sebagai dasar prosedural dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Dalam praktik penegak hukum, alat bukti elektronik yang diakui oleh UU ITE diposisikan sebagai perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 7.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (1).

yang dikenal dalam KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUHAP disusun sebelum berkembangnya teknologi digital, prinsip-prinsip pembuktiannya masih relevan dan dapat disesuaikan. Oleh karena itu, integrasi antara UU PKDRT, UU ITE, dan KUHAP menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Selain aspek pembuktian, perlindungan terhadap data pribadi korban juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis media sosial. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan jaminan terhadap hak subjek data pribadi, termasuk korban kekerasan. Dalam kasus KDRT digital, data pribadi korban seperti pesan, foto, rekaman, dan informasi akun media sosial sangat rentan untuk disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa persetujuan. UU PDP berfungsi untuk mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap korban akibat penyebaran data pribadi selama proses hukum berlangsung²⁸. Dengan demikian, keberadaan UU PDP memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis berbasis media sosial.

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berbasis media sosial juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Teori ini membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui upaya pencegahan, seperti penyediaan layanan konseling, pendampingan korban, dan penerapan perintah perlindungan²⁹. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Kedua bentuk perlindungan tersebut relevan dalam menangani kekerasan psikis berbasis media sosial yang membutuhkan pendekatan komprehensif.

Selanjutnya, teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus mengandung keadilan, kemanfaatan, dan

²⁸ Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.”

²⁹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, ed. 2 (Surabaya: Peradaban, 2014).

kepastian hukum³⁰. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kekerasan psikis berbasis media sosial, ketiga unsur tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas penerapan hukum. Penegakan hukum harus mampu memberikan rasa keadilan bagi korban, menjamin kepastian hukum dalam proses pembuktian, serta memberikan kemanfaatan berupa perlindungan dan pemulihan bagi korban. Apabila ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan secara seimbang, maka penegak hukum terhadap KDRT digital dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, teori Radbruch menjadi landasan evaluatif dalam menganalisis penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di era digital.

³⁰ Achmad Ali, *Mengkaji Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*, ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2017).

BAB III

GAMBARAN UMUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPICU MEDIA SOSIAL

A. Konsep dan Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam lingkup hubungan keluarga atau relasi domestik yang memiliki ikatan hukum maupun hubungan personal tertentu. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anggota keluarga³¹. Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, maupun anggota keluarga lain yang berada dalam satu lingkup rumah tangga. Hubungan yang dekat secara emosional antar pelaku dan korban menjadi salah satu ciri khas yang membedakan kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk kekerasan lainnya. Kedekatan relasi tersebut sering kali menyebabkan kekerasan sulit terdeteksi karena berlangsung dalam ruang privat dan tertutup dari pengawasan masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan yang menimbulkan luka fisik, tetapi juga mencakup perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologi, pembatasan kebebasan, serta penguasaan ekonomi yang merugikan korban. Dalam perkembangan masyarakat modern, ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga semakin luas seiring dengan perubahan pola interaksi sosial dan kemajuan teknologi komunikasi. Interaksi yang sebelumnya berlangsung secara langsung kini juga terjadi melalui media digital yang dapat memicu konflik dalam hubungan keluarga. Hal ini menyebabkan kekerasan tidak lagi hanya secara fisik, tetapi juga dapat dipicu oleh interaksi tidak langsung melalui sarana komunikasi elektronik³². Oleh karena itu, pemahaman mengenai

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³² Hadel Al-Alosi "Technology-Facilitated Domestic Violence: The Impact of Technology on Domestic Violence and Victim Safety," *Journal of Gender-Based Violence*, 2021

ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga harus mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi komunikasi³³. Kompleksitas tersebut menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan multimedimensional yang memerlukan pendekatan hukum dan sosial secara bersamaan. Pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga diperlukan untuk menentukan batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, pemahaman tersebut juga penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Dengan kerangka pemahaman yang jelas, analisis yuridis terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dalam berbagai bentuk yang memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap korban. Secara umum, bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga³⁴. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan tubuh korban melalui tindakan yang bersifat menyerang secara langsung. Kekerasan psikis berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan ketakutan, tekanan emosional, atau penderitaan mental yang memengaruhi kondisi psikologis korban. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan atau perlakuan seksual yang merendahkan martabat dan integritas korban sebagai individu.

Selain itu, penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang berkaitan dengan pengabaian tanggung jawab dalam memenuhi hidup kebutuhan anggota keluarga. Penelantaran dapat berupa tidak memberikan nafkah, tidak

³³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU)*, edisi terbaru, Jakarta: Komnas Perempuan.

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 6-9.

memenuhi kebutuhan dasar, atau tidak memberikan perawatan yang layak kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya³⁵. Dampak dari penelantaran sering kali tidak langsung terlihat, tetapi dapat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi korban. Dalam praktiknya, berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas pada satu jenis tindakan tertentu.

Dalam perkembangan masyarakat modern, bentuk kekerasan juga dapat dipicu oleh konflik yang bersumber dari penggunaan media sosial. Media sosial juga dapat menjadi sarana munculnya kecemburuan, kesalahpahaman, maupun konflik komunikasi antara pasangan dalam rumah tangga. Interaksi digital yang tidak terkontrol dapat memicu pertengkaran yang kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik maupun psikis. Selain itu, penyalahgunaan media sosial seperti pengawasan berlebihan atau penyebaran informasi pribadi juga dapat menjadi bentuk tekanan psikologis terhadap pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga terus berkembang mengikuti perubahan pola interaksi sosial masyarakat.

3. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun faktor eksternal³⁶. Faktor internal berkaitan dengan kondisi individu pelaku, seperti ketidakmampuan mengendalikan emosi, kecemburuan yang berlebihan, serta keinginan untuk mendominasi pasangan. Selain itu, rendahnya kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik juga dapat meningkatkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga³⁷. Ketimpangan kekuasaan dalam hubungan keluarga seringkali menciptakan relasi yang tidak seimbang sehingga memudahkan terjadinya tindakan kekerasan. Faktor psikologis dan pengalaman masa lalu pelaku juga dapat

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 huruf d jo. Pasal 9.

³⁶ World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, Geneva: WHO, 2002, hlm 87-121.

³⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023 hlm. 27-35.

mempengaruhi kecenderungan melakukan kekerasan dalam hubungan rumah tangga.

Faktor eksternal meliputi ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, serta perubahan pola komunikasi dalam kehidupan keluarga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu stres dan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan juga dapat memperkuat perilaku agresif dalam hubungan keluarga. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi turut mengubah cara individu berinteraksi dan menyelesaikan konflik. Perubahan pola komunikasi tersebut dapat memperbesar potensi kesalahpahaman dan memicu pertentangan dalam hubungan rumah tangga.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, penggunaan media sosial menjadi salah satu faktor yang semakin berperan dalam memicu konflik rumah tangga. Media sosial memungkinkan interaksi yang luas, terbuka, dan berlangsung secara terus menerus tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi tersebut dapat memunculkan kecemburuan digital, dugaan perselingkuhan daring, maupun konflik akibat interpretasi komunikasi yang berbeda. Penyalahgunaan media sosial seperti pengawasan aktivitas pasangan atau penyebaran informasi pribadi juga dapat menimbulkan tekanan emosional yang memicu pertengkaran. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan secara konstruktif, maka dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Karakteristik Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Konteks Media Sosial Modern

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari bentuk kekerasan lainnya³⁸. Salah satu karakteristik utama adalah adanya hubungan personal yang dekat antara pelaku dan korban. Kedekatan tersebut menciptakan ketergantungan emosional maupun ekonomi yang membuat korban sulit melepaskan diri dari situasi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga juga sering terjadi secara berulang dan membentuk pola

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2 dan Pasal 5.

perilaku yang berkeanjutan. Kondisi ini menyebabkan dampak kekerasan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga berkepanjangan dan memengaruhi kesejahteraan korban secara menyeluruh.

Dalam konteks sosial modern, karakteristik kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi, khususnya penggunaan media sosial. Interaksi digital yang intens dalam kehidupan sehari-hari memperluas ruang konflik rumah tangga karena komunikasi tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung. Media sosial dapat menjadi sarana pengawasan, kontrol, maupun tekanan psikologis terhadap pasangan. Selain itu, jejak digital yang bersifat permanen dapat memperpanjang konflik dan memperbesar dampak psikologis yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang digital.

Kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki karakteristik sebagai peristiwa yang cenderung tersembunyi dan berlangsung dalam ruang privat. Banyak kasus tidak terungkap karena korban mengalami hambatan untuk melapor, baik karena rasa takut, ketergantungan ekonomi, maupun tekanan sosial. Stigma masyarakat terhadap korban sering kali memperburuk situasi dan menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban dapat memperkuat siklus kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu, karakteristik kekerasan dalam rumah tangga menjadikannya sebagai persoalan hukum dan sosial yang kompleks serta memerlukan penanganan yang komprehensif.

B. Penggunaan Media Sosial dalam Dinamika Rumah Tangga

1. Peran Media Sosial dalam Kehidupan Rumah Tangga Modern

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga³⁹. Media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau komunikasi umum, tapi telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari individu dalam berbagai aspek

³⁹ We Are Social & Meltwater, *Digital 2023: Indonesia*, 2023, hlm. 10–18.

kehidupan. Dalam konteks rumah tangga, media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi antar pasangan, berbagi informasi, serta membangun relasi sosial dengan lingkungan sekitar. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi menyebabkan interaksi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang nyata terhadap pola hubungan interpersonal dalam rumah tangga.

Penggunaan media sosial juga berperan membentuk pola komunikasi yang lebih terbuka dan cepat antar anggota keluarga. Informasi dapat disampaikan secara instan tanpa harus melalui interaksi secara langsung, sehingga komunikasi menjadi lebih fleksibel dan efisien. Namun, di sisi lain, kemudahan komunikasi tersebut juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman akibat keterbatasan ekspresi emosional dalam komunikasi digital. Pesan yang disampaikan melalui media sosial sering kali ditafsirkan secara berbeda oleh penerima, sehingga memicu konflik yang tidak diinginkan⁴⁰. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam rumah tangga memiliki dampak yang bersifat ganda, yaitu dapat mempererat hubungan sekaligus berpotensi memicu pertentangan.

Selain memengaruhi pola komunikasi, media sosial juga berperan dalam membentuk persepsi individu terhadap hubungan rumah tangga. Paparan terhadap berbagai informasi dan interaksi sosial di dunia digital dapat memengaruhi cara individu menilai perilaku pasangan maupun standar hubungan yang ideal. Perbandingan sosial muncul dari aktivitas daring dapat memicu ketidakpuasan, kecemburuan, atau rasa tidak aman dalam hubungan⁴¹. Kondisi ini dapat mengancam stabilitas emosional dalam rumah tangga apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang sehat. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga faktor yang memengaruhi dinamika psikologis dalam hubungan keluarga.

2. Pola Interaksi Pasangan melalui Media Sosial

⁴⁰ Pew Research Center, *The State of Online Harassment 2021*, Washington DC, 2021, hlm. 22–30.

⁴¹ UN Women, *Online and ICT-facilitated Violence Against Women and Girls*, 2020, hlm. 12–18.

Media sosial telah mengubah pola interaksi antara pasangan dalam rumah tangga dengan menghadirkan ruang komunikasi yang bersifat digital. Interaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini juga berlangsung melalui pesan singkat, komentar, maupun aktivitas daring lainnya. Bentuk komunikasi ini memungkinkan pasangan untuk tetap terhubung meskipun berada di lokasi yang berbeda. Namun, intensitas interaksi digital yang tinggi juga dapat menciptakan ekspektasi baru mengenai keterbukaan dan ketersediaan pasangan dalam komunikasi⁴². Ketidaksesuaian ekspektasi tersebut seringkali menjadi sumber konflik dalam hubungan rumah tangga.

Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial juga menjadi ruang untuk mengekspresikan identitas diri dan membangun relasi sosial di luar lingkungan keluarga. Aktivitas seperti berbagi foto, memberikan tanggapan terhadap unggahan orang lain, atau menjalin komunikasi dengan pihak di luar rumah tangga dapat memengaruhi persepsi pasangan terhadap hubungan mereka. Interaksi yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau kesepakatan dalam hubungan dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan⁴³. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat memperluas interaksi sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, interaksi digital perlu diimbangi dengan kesepahaman dan batasan yang jelas antara pasangan.

Pola interaksi melalui media sosial juga menciptakan bentuk pengawasan baru dalam hubungan rumah tangga. Aktivitas daring pasangan dapat dipantau melalui berbagai fitur yang memungkinkan seseorang mengetahui waktu aktif, interaksi, maupun jaringan sosial pasangan. Pengawasan yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan psikologis dan mengurangi rasa saling percaya dalam hubungan⁴⁴. Kondisi ini dapat memicu konflik yang berulang apabila tidak disertai dengan komunikasi yang sehat dan saling menghormati privasi. Dengan

⁴² Pew Research Center, *Teens, Social Media and Technology 2022*, Washington DC, 2022, hlm. 45–52.

⁴³ UN Women, *Online and ICT-facilitated Violence Against Women and Girls*, 2020, hlm. 14–20.

⁴⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023, hlm. 30–36.

demikian, media sosial tidak hanya memfasilitasi komunikasi tetapi juga membentuk pola relasi kekuasaan dan kontrol dalam hubungan rumah tangga.

3. Bentuk Konflik Rumah Tangga yang Berkaitan dengan Media Sosial

Penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga sering kali menjadi sumber konflik yang muncul akibat perbedaan persepsi, ekspektasi, maupun perilaku dalam interaksi digital. Salah satu bentuk konflik yang umum terjadi adalah kecemburuan digital yang muncul dari aktivitas daring pasangan. Interaksi dengan pihak lain, komentar pada unggahan tertentu, atau intensitas komunikasi dengan orang di luar rumah tangga dapat menimbulkan kecurigaan⁴⁵. Kecurigaan tersebut sering kali berkembang menjadi pertengkaran apabila tidak diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat memicu konflik emosional yang berdampak pada hubungan interpersonal.

Selain kecemburuan digital, konflik juga dapat timbul akibat penyalahgunaan informasi pribadi yang dibagikan melalui media sosial. Pengungkapan masalah rumah tangga, penyebaran foto atau pesan pribadi, maupun penggunaan media sosial untuk mempermalukan pasangan dapat menimbulkan tekanan psikologis yang serius⁴⁶. Tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan dan memperburuk hubungan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, konflik yang bermula dari interaksi digital dapat berkembang menjadi pertengkaran yang melibatkan kekerasan verbal maupun fisik. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi faktor pemicu yang memperburuk konflik yang sudah ada sebelumnya.

Konflik rumah tangga yang berkaitan dengan media sosial juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan nilai dan batasan dalam penggunaan teknologi. Tidak semua pasangan memiliki pandangan yang sama mengenai privasi, kebebasan berinteraksi, maupun batasan komunikasi dengan pihak lain. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketegangan apabila tidak disepakati secara bersama. Selain itu, intensitas penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat mengurangi

⁴⁵ Muise, A., et al., "Digital Jealousy and Social Media Use in Romantic Relationships,"

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 1–8.

⁴⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kajian Kekerasan Berbasis Gender Online*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021, hlm. 18–25.

kualitas interaksi langsung dalam rumah tangga. Penurunan kualitas komunikasi tetap tatap muka dapat memperbesar jarak emosional antar pasangan dan meningkatkan potensi konflik.

4. Media Sosial sebagai Faktor Pemicu Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam beberapa kondisi, konflik yang bermula dari penggunaan media sosial dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga⁴⁷. Ketegangan emosional yang tidak terselesaikan melalui komunikasi yang sehat dapat memicu perilaku agresif terhadap pasangan. Media sosial dapat menjadi pemicu awal yang memperkuat perasaan marah, cemburu, atau frustrasi dalam rumah tangga. Apabila emosi tersebut tidak dikelola secara konstruktif, maka konflik dapat meningkat menjadi kekerasan psikis. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat berperan sebagai faktor pemicu yang memperburuk dinamika konflik rumah tangga.

Selain sebagai pemicu konflik, media sosial juga dapat menjadi sarana terjadinya kekerasan nonfisik dalam hubungan rumah tangga. Pengawasan digital yang berlebihan, pembatasan akses terhadap media sosial, maupun ancaman melalui komunikasi daring dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi korban⁴⁸. Bentuk kekerasan ini sering kali tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental korban. Pengendalian aktivitas digital pasangan juga dapat mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kekerasan yang berkaitan dengan media sosial tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga dapat berbentuk kontrol dan psikologis.

Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga dapat terjadi dalam ruang digital. Media sosial memungkinkan konflik berlangsung secara terus-menerus tanpa batas waktu dan tempat. Jejak digital yang tersimpan secara permanen juga dapat memperpanjang dampak konflik dan memperburuk kondisi psikologis

⁴⁷ Dragiewicz, M., et al., "Technology-Facilitated Coercive Control in Intimate Relationships," *Journal of Interpersonal Violence*, 2021, hlm. 1–20.

⁴⁸ Powell, A., Flynn, A., & Henry, N. (eds.), *The Routledge Handbook of Technology, Crime and Justice*, London: Routledge, 2022, hlm. 210–225.

korban. Situasi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara penggunaan media sosial dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, media sosial perlu dipahami sebagai faktor sosial yang dapat memengaruhi dinamika konflik sekaligus memicu terjadinya tindak pidana dalam lingkup rumah tangga.

C. Pengaturan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Landasan Hukum Penghapusan Kekekrasan dalam Rumah Tangga

Pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup domestik serta kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban⁴⁹. Sebelum adanya pengaturan khusus tersebut, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih mengacu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum secara spesifik mengatur relasi domestik. Kehadiran undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan mengkualifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pembentukan regulasi khusus ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam lingkup keluarga.

Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, tetapi juga menegaskan asas perlindungan korban dan penegakan hukum yang berkeadilan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi secara maksimal oleh negara. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui upaya edukasi dan pola pikir masyarakat. Penegasan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum menunjukkan bahwa kekerasan dalam

⁴⁹ Sulaiman, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 3, 2022, hlm. 345–360.

rumah tangga bukan lagi dianggap sebagai persoalan privat semata⁵⁰. Oleh karena itu, landasan hukum ini menjadi dasar utama dalam melakukan analisis yuridis terhadap tindak kekerasan pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konteks perkembangan sosial dan teknologi, pengaturan hukum tersebut juga harus dipahami secara dinamis. Meskipun undang-undang ini terjadi secara eksplisit menyebutkan media sosial sebagai faktor pemicu, namun norma yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang berkembang mengikuti zaman. Penafsiran hukum yang sistematis dan teleologis diperlukan untuk menyesuaikan norma yang ada dengan realitas sosial modern. Dengan demikian, landasan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tetap relevan dalam menghadapi bentuk-bentuk kekerasan yang dipicu oleh penggunaan media sosial.

2. Unsur dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam ketentuan undang-undang tersebut, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk perbuatan yang memiliki unsur-unsur tertentu. Unsur tersebut mencakup adanya perbuatan kekerasan, adanya korban yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga, serta adanya akibat yang ditimbulkan baik secara fisik maupun psikis. Lingkup rumah tangga dalam pengaturan ini tidak hanya terbatas pada hubungan suami dan istri, tetapi juga meliputi anak, anggota keluarga lain, serta pihak yang bekerja membantu dan tinggal dalam satu rumah tangga. Penegasan mengenai lingkup rumah tangga ini memberikan batasan yang jelas mengenai subjek hukum yang dilindungi. Dengan adanya unsur dan batasan tersebut, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur.

Kekerasan fisik diatur sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Kekerasan psikis diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, atau penderitaan psikologis berat. Selain itu, kekerasan

⁵⁰ Arifin, "Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Kejahatan Publik dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 180–195.

seksual dan penelantaran rumah tangga juga memiliki unsur tersendiri yang diatur secara rinci dalam undang-undang. Perumusan unsur-unsur tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur tindak pidana menjadi bagian penting dalam menilai relevansi penggunaan media sosial sebagai faktor pemicu terjadinya kekerasan.

Dalam praktiknya, konflik yang dipicu oleh media sosial dapat memenuhi unsur kekerasan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis sebagaimana diatur dalam undang-undang. Misalnya, ancaman melalui pesan digital atau penghinaan yang dilakukan secara berulang dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis apabila memenuhi unsur akibat yang ditentukan. Penafsiran terhadap unsur tersebut harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan konteks peristiwa yang terjadi⁵¹. Dengan demikian, ruang lingkup tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tetap dapat mencakup perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial.

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Salah satu aspek penting dalam pengaturan kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap korban. Undang-undang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan, serta penanganan secara khusus. Perlindungan ini diberikan sejak tahap pelaporan hingga proses peradilan berlangsung. Negara melalui aparat yang berwenang berkewajiban memastikan keselamatan korban dari ancaman lanjutan yang mungkin dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Selain perlindungan fisik, korban juga berhak mendapatkan perlindungan psikologis dan sosial, pendampingan oleh tenaga profesional, seperti konselor atau pekerja sosial, bertujuan untuk memulihkan kondisi mental korban setelah

⁵¹ Wibowo, "Penafsiran Teleologis dalam Pengembangan Hukum Pidana di Era Digital," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11 No. 3, 2022, hlm. 401–415.

mengalami kekerasan⁵². Perlindungan ini juga mencakup pemberian akses terhadap layanan hukum agar korban memahami hak-haknya dalam proses peradilan. Dalam konteks kekerasan yang dipicu oleh media sosial, perlindungan juga dapat mencakup pengamanan terhadap data pribadi dan pembatasan akses pelaku terhadap sarana komunikasi korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus disesuaikan dengan perkembangan bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berorientasi pada pemulihan, tetapi juga pada pencegahan terulangnya kekerasan. Upaya pencegahan dilakukan melalui mekanisme perlindungan sementara maupun penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan. Instrumen tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat untuk membatasi tindakan pelaku terhadap korban. Dengan adanya mekanisme perlindungan yang jelas, diharapkan korban memiliki keberanian untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum menjadi elemen penting dari efektivitas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam undang-undang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya kekerasan serupa di kemudian hari. Sanksi yang diatur mencakup pidana penjara dan/atau denda yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan kibat kekerasan yang dilakukan. Perbedaan berat ringannya sanksi didasarkan pada tingkat luka atau penderitaan yang dialami korban. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, maka semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

Selain pidana pokok, dalam praktiknya hakim juga dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan atau meringankan dalam menjatuhkan putusan. Keadaan tersebut meliputi hubungan antara pelaku dan korban, motif perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam konteks kekerasan yang

⁵² Mawby, R., & Walklate, S., *Victimology and Victim Assistance*, London: Routledge, 2021, hlm. 98–112.

dipicu oleh media sosial, apabila konflik digital berkembang menjadi kekerasan fisik atau psikis yang memenuhi unsur pidana, maka pelaku tetap dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, penggunaan media sosial tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur perbuatan yang dilarang⁵³.

Penerapan sanksi pidana juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat secara luas. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan pesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Selain itu, sanksi pidana juga menjadi instrumen untuk menegakkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan sanksi pidana dalam pengaturan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.

D. Fenomena dan Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Media Sosial

1. Gambaran Umum Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi dalam kehidupan rumah tangga, termasuk munculnya fenomena kekerasan yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Media sosial yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, dalam praktiknya dapat menjadi sumber konflik apabila tidak digunakan secara bijaksana. Interaksi digital yang terbuka dan luas memungkinkan terjadinya kesalahpahaman, kecemburuan, serta ketidakpercayaan antara pasangan. Kondisi tersebut sering kali berkembang menjadi faktor pemicu dalam dinamika kekerasan dalam rumah tangga di era modern.

Fenomena kekerasan berbasis media sosial umumnya berawal dari konflik yang tampak sederhana, seperti komentar, pesan pribadi, atau aktivitas daring pasangan yang dianggap mencurigakan. Ketidakmampuan mengelola emosi seta

⁵³ Henry, N., & Powell, A., "Technology-Facilitated Domestic Violence and Criminal Accountability," *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 37 No. 15–16, 2022, hlm. 1–18.

rendahnya komunikasi interpersonal dapat memperbesar konflik tersebut. Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan tindakan agresif setelah menemukan konten atau interaksi tertentu di media sosial pasangan. Konflik digital yang tidak diselesaikan secara sehat dapat memicu kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun pembatasan kebebasan korban⁵⁴. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi katalisator yang mempercepat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain sebagai pemicu konflik, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kekerasan itu sendiri. Bentuk kekerasan tersebut antara lain berupa penghinaan melalui pesan elektronik, ancaman, penyebaran informasi pribadi, atau kontrol berlebihan terhadap aktivitas digital pasangan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan penderitaan psikologis yang signifikan bagi korban. Dalam konteks hukum, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis apabila memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, fenomena kekerasan berbasis media sosial perlu dianalisis secara yuridis untuk menentukan relevansi dan pertanggungjawaban hukumnya.

2. Pola dan Karakteristik Kasus Kekerasan yang Dipicu Media Sosial

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh media sosial umumnya memiliki pola tertentu yang berkaitan dengan konflik kepercayaan dan kontrol dalam hubungan. Salah satu pola yang sering ditemukan adalah munculnya kecemburuan akibat interaksi daring pasangan dengan pihak lain. Interaksi tersebut dapat berupa percakapan pribadi, komentar pada unggahan tertentu, atau aktivitas yang dianggap melanggar kesepakatan dalam hubungan. Ketika kecemburuan tersebut tidak diselesaikan melalui dialog yang sehat, konflik dapat meningkat menjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan. Pola ini menunjukkan adanya keterkaitan antara penggunaan media sosial dan eskalasi konflik dalam rumah tangga.

Karakteristik lain yang muncul dalam kasus kekerasan berbasis media sosial adalah adanya unsur pengawasan atau kontrol berlebihan terhadap aktivitas

⁵⁴ Woodlock, D., "The Escalation of Technology-Facilitated Abuse into Physical and Psychological Violence," *Violence Against Women*, Vol. 27 No. 12, 2021, hlm. 1954–1972.

digital pasangan⁵⁵. Pelaku sering kali menuntut akses menuntut terhadap akun media sosial korban, memeriksa pesan pribadi, atau membatasi interaksi korban dengan pihak lain. Tindakan tersebut mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam rumah tangga. Apabila korban menolak atau mempertahankan privasinya, konflik dapat meningkat menjadi kekerasan verbal maupun fisik. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi pemicu konflik, tetapi juga menjadi sarana yang digunakan untuk mengontrol pasangan.

Selain itu, beberapa kasus menunjukkan bahwa konflik digital dapat memicu tindakan kekerasan secara spontan. Pelaku yang merasa tersinggung atau marah akibat aktivitas daring pasangan dapat melakukan tindakan agresif tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum. Dalam situasi tertentu, kekerasan terjadi setelah pelaku membaca pesan atau melihat unggahan yang dianggap melukai harga dirinya. Reaksi emosional yang tidak terkendali tersebut memperlihatkan bagaimana media sosial dapat memperkuat intensitas konflik dalam waktu singkat. Oleh karena itu, karakteristik kasus kekerasan yang dipicu media sosial sering kali berkaitan dengan dinamika emosi dan persepsi dalam hubungan rumah tangga.

3. Relevansi Fenomena dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh media sosial memiliki relevansi langsung dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam lingkup domestik. Apabila konflik digital berkembang menjadi tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unsur perbuatan, akibat, dan hubungan antara pelaku dan korban menjadi faktor penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, meskipun media sosial bukan secara eksplisit dalam norma, perbuatannya tetap dapat dijerat apabila memenuhi unsur delik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan dapat diterapkan terhadap perkembangan sosial yang baru.

⁵⁵ Henry, N., & Powell, A., "Technology-Facilitated Coercive Control: Impacts and Legal Implications," *Trauma, Violence, & Abuse*, Vol. 24 No. 3, 2023, hlm. 1500–1515.

Dalam konteks kekerasan psikis, ancaman atau penghinaan dilakukan melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan mental bagi korban. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara berulang dan menimbulkan rasa takut atau tekanan emosional yang berat, maka unsur kekerasan psikis dapat terpenuhi⁵⁶. Selain itu, pembatasan kebebasan korban dalam menggunakan media sosial juga dapat dikaitkan dengan bentuk kontrol yang bersifat menekan. Analisis yuridis terhadap fenomena ini harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan fakta dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap kasus kekerasan berbasis media sosial tetap berada dalam kerangka norma yang berlaku.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari dinamika hukum pidana. Hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap korban meskipun bentuk kekerasan mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, penafsiran yang progresif dan sistematis diperlukan agar norma hukum tetap relevan dan efektif. Kajian terhadap fenomena kekerasan yang dipicu media sosial menjadi penting untuk memperkaya analisis yuridis dalam penelitian ini. Dengan adanya pemahaman komprehensif terhadap fenomena tersebut, pembahasan dalam bab IV dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terstruktur.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 7.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TIDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dipicu oleh Penggunaan Media Sosial

1. Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Berbasis Media Sosial

Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara eksplisit diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 7 undang-undang tersebut menyatakan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Rumusan norma ini menunjukkan bahwa hukum tidak membatasi kekerasan hanya pada aspek fisik, melainkan juga mencakup dimensi mental dan emosional yang berdampak serius terhadap korban. Kekerasan psikis dalam konteks rumah tangga berbasis media sosial merupakan manifestasi baru dari kekerasan nonfisik yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Analisis terhadap bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial tidak hanya berfokus pada klasifikasi jenis kekerasan, tetapi juga pada ketentuan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Hal ini penting karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak hanya mengatur larangan perbuatan, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap korban serta upaya menciptakan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan akan dianalisis berdasarkan pasal yang relevan beserta ancaman pidananya.

Media sosial menyediakan ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya pengawasan, kontrol, dan tekanan psikologis secara terus-menerus. Bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga berbasis media sosial dapat berupa ancaman, intimidasi, penghinaan, serta kontrol digital terhadap pasangan. Perilaku tersebut

tidak selalu disertai kekerasan fisik, tetapi menimbulkan penderitaan mental yang berkepanjangan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa kekerasan psikis sering kali bersifat laten dan sulit terdeteksi, tetapi memiliki dampak destruktif terhadap keutuhan kepribadian korban.⁵⁷

Ancaman dan intimidasi dalam relasi rumah tangga berbasis media sosial kerap dilakukan melalui pesan pribadi, komentar publik, atau tindakan memperlakukan pasangan di ruang digital. Ancaman tersebut dapat berupa larangan berinteraksi dengan pihak tertentu, ancaman pencemaran nama baik, atau ancaman kekerasan fisik apabila pasangan tidak mematuhi kehendak pelaku. Perilaku ini menciptakan rasa takut dan ketidakamanan yang berkelanjutan bagi korban. Albert Bandura melalui *social learning theory* menjelaskan bahwa perilaku agresif dipelajari melalui proses observasi dan penguatan sosial.⁵⁸ Dalam konteks rumah tangga, penggunaan media sosial sebagai sarana kontrol menunjukkan bahwa pelaku belajar memanfaatkan teknologi sebagai alat dominasi yang dianggap efektif untuk mempertahankan kekuasaan dalam relasi.

Penghinaan digital juga merupakan bentuk kekerasan psikis yang sering terjadi dalam rumah tangga berbasis media sosial. Penghinaan dapat dilakukan secara terbuka melalui komentar, unggahan, atau *live streaming* yang merendahkan martabat pasangan. Tindakan ini tidak hanya melukai harga diri korban, tetapi juga memperluas dampak kekerasan karena dilakukan di hadapan publik. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa kekerasan nonfisik yang menyerang kehormatan dan martabat seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila menimbulkan penderitaan psikis yang nyata.⁵⁹ Pandangan ini relevan untuk memahami penghinaan digital sebagai bentuk kekerasan psikis yang memiliki konsekuensi hukum.

Kontrol digital merupakan karakteristik khas kekerasan psikis berbasis media sosial. Kontrol ini dapat berupa pemantauan aktivitas daring pasangan, penguasaan

⁵⁷ Zulkifli and Dany Miftahul Ula, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 11 (2024): Hlm 56

⁵⁸ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977), Hlm: 25.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023), Hlm: 113

akun media sosial, pembatasan akses komunikasi, hingga pemaksaan untuk menampilkan atau menghapus konten tertentu. Ellen Pence dan Michael Paymar dalam konsep *Duluth Model* menjelaskan bahwa kekerasan dalam relasi intim sering kali berakar pada pola kontrol dan dominasi yang sistematis.⁶⁰ Media sosial memperluas ruang kontrol tersebut dengan menyediakan sarana untuk mengawasi dan mengendalikan pasangan tanpa harus berada dalam satu ruang fisik.

Tekanan psikis akibat interaksi di media sosial semakin meningkat dengan hadirnya fitur *TikTok Live* yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan audiens luas. Aktivitas *live streaming* sering kali memicu kecemburuan, konflik, dan ketegangan dalam rumah tangga, terutama ketika salah satu pihak merasa terancam oleh perhatian publik terhadap pasangannya. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berkorelasi dengan meningkatnya kecemburuan dalam hubungan romantis.⁶¹ Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa tekanan psikis yang timbul dari interaksi digital dapat memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PKDRT.

Fenomena kekerasan psikis dalam rumah tangga berbasis media sosial juga tercermin dalam data nasional. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan kekerasan di ranah personal masih mendominasi.⁶² Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan psikis merupakan bagian integral dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan. Komnas Perempuan menegaskan bahwa kekerasan psikis sering kali menjadi bentuk kekerasan yang paling sulit dibuktikan, tetapi paling sering dialami korban.

Kasus-kasus konkret yang terjadi di Aceh memberikan ilustrasi mengenai dampak kekerasan psikis berbasis media sosial. Perceraian yang diajukan oleh

⁶⁰ Ellen Pence and Michael Paymar, *Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model* (New York: Springer Publishing Company, 2019), Hlm: 45

⁶¹ Michelle Drouin, Brandon T. McDaniel, Jessica Pater, and Tammy Toscos, "Social Networking Site Use and Jealousy in Romantic Relationships," *Journal of Social and Personal Relationships* 38, no. 2 (2021): Hlm 573

⁶² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan 2024" (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).

ribuan pasangan suami istri dengan latar belakang konflik akibat *Live TikTok* menunjukkan bahwa tekanan psikis dalam relasi rumah tangga dapat mencapai tingkat yang tidak tertahankan.⁶³ Tekanan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses konflik berulang yang melibatkan ancaman, kontrol, dan penghinaan. Kekerasan psikis dalam konteks ini menjadi faktor pemicu retaknya rumah tangga.

Kekerasan psikis berbasis media sosial juga dapat berujung pada kekerasan fisik, sebagaimana terlihat dalam kasus pembunuhan seorang perempuan di Aceh yang dipicu oleh kecemburuan terhadap aktivitas *Live TikTok*.⁶⁴ Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan psikis tidak dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan yang ringan. Tekanan mental yang terus-menerus dapat memicu ledakan emosi dan tindakan agresif yang ekstrem. Travis Hirschi melalui teori *social control* menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial dan kontrol diri dapat mendorong individu melakukan perilaku menyimpang.⁶⁵ Dalam relasi rumah tangga, kontrol digital yang berlebihan justru dapat memperlemah ikatan emosional dan meningkatkan risiko kekerasan.

Dari perspektif hukum, kekerasan psikis dalam rumah tangga berbasis media sosial memenuhi unsur tindak pidana apabila menimbulkan penderitaan mental yang nyata pada korban. Pasal 7 UU PKDRT tidak mensyaratkan adanya luka fisik untuk membuktikan kekerasan psikis. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum bagi rakyat, yang menekankan pentingnya perlindungan preventif dan represif terhadap hak-hak individu.⁶⁶ Perlindungan terhadap korban kekerasan psikis harus mencakup pengakuan atas dampak psikologis yang dialami akibat tekanan digital.

Kekerasan psikis berbasis media sosial juga berkaitan erat dengan isu perlindungan data pribadi. Penguasaan akun, penyebaran konten pribadi, dan ancaman publikasi data merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan pelanggaran

⁶³ DetikSumut, "2.923 Pasutri Di Aceh Ajukan Cerai, Penyebabnya Termasuk Judi Online Dan Live TikTok."

⁶⁴ DetikSumut, "Perempuan Di Aceh Dibunuh Suami Gegara Kerap Live TikTok."

⁶⁵ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (New York: Routledge, 2017), Hlm 88

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2014), Hlm 21

privasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum untuk melindungi individu dari penyalahgunaan data pribadi. Integrasi norma ini dengan UU PKDRT diperlukan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan psikis berbasis media sosial.

Kajian akademik menunjukkan bahwa kekerasan berbasis teknologi merupakan fenomena global yang membutuhkan respons hukum yang adaptif. Hadeel Al-Alosi menyatakan bahwa *technology-facilitated domestic violence* memungkinkan pelaku memperluas jangkauan kekerasan melalui sarana digital, sehingga korban mengalami penderitaan yang berkelanjutan.⁶⁷ Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa kekerasan psikis berbasis media sosial harus diakui sebagai bentuk tindak pidana dalam rumah tangga yang memerlukan penanganan serius.

Analisis terhadap Pasal 7 UU PKDRT menunjukkan bahwa norma tersebut memiliki fleksibilitas untuk menjangkau bentuk-bentuk kekerasan psikis modern, termasuk yang dimediasi oleh media sosial. Penafsiran progresif terhadap norma ini diperlukan agar hukum dapat merespons perkembangan teknologi dan melindungi korban secara efektif. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan hukum yang hidup dan relevan dengan dinamika masyarakat.⁶⁸ Pendekatan ini relevan untuk menafsirkan kekerasan psikis berbasis media sosial sebagai tindak pidana dalam rumah tangga.

Kekerasan psikis dalam rumah tangga berbasis media sosial merupakan fenomena kompleks yang melibatkan dimensi psikologis, sosial, dan hukum. Ancaman, intimidasi, penghinaan, dan kontrol digital yang dilakukan melalui media sosial menimbulkan tekanan psikis yang nyata dan berkepanjangan bagi korban. Analisis Pasal 7 UU PKDRT menunjukkan bahwa hukum telah menyediakan dasar normatif untuk menindak kekerasan psikis tersebut. Tantangan utama terletak pada pembuktian dan penegakan hukum, yang membutuhkan

⁶⁷ Hadeel Al-Alosi, "Technology-Facilitated Domestic Violence," *Aggression and Violent Behavior* 52 (2020): 101376.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm 95

pemahaman komprehensif terhadap dinamika kekerasan digital dalam relasi rumah tangga.

Dalam ketentuan pidana, pelaku kekerasan psikis dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU PKDRT, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000. Penerapan sanksi ini menunjukkan bahwa penderitaan mental memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kekerasan fisik dan wajib mendapatkan perlindungan hukum.

2. Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga yang Dipicu oleh Konflik Media Sosial

Kekerasan dalam rumah tangga berbasis digital memperlihatkan pola yang berangkat dari tekanan psikis menuju kekerasan fisik. Kekerasan psikis yang dilakukan melalui media sosial sering kali bersifat berulang, intens, dan berlangsung dalam durasi panjang. Pola ini menciptakan akumulasi emosi negatif pada pelaku maupun korban, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan fisik. Hubungan antara kekerasan psikis dan kekerasan fisik perlu dipahami sebagai suatu spektrum kekerasan yang saling berkaitan, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Pendekatan ini penting untuk membaca dinamika kekerasan berbasis digital dalam rumah tangga secara komprehensif.

Kekerasan psikis berbasis digital kerap diawali oleh tindakan kontrol dan intimidasi yang dilakukan melalui media sosial. Kontrol tersebut mencakup pengawasan intensif terhadap aktivitas daring pasangan, pembatasan interaksi sosial, serta ancaman yang disampaikan melalui pesan pribadi atau ruang publik digital. Tekanan psikis yang terus-menerus menyebabkan korban mengalami ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak berdaya. Kondisi psikologis ini melemahkan posisi korban dalam relasi rumah tangga dan membuka ruang bagi pelaku untuk meningkatkan intensitas kekerasan. Perubahan terjadi ketika kontrol psikis tidak lagi dianggap cukup oleh pelaku untuk mempertahankan dominasi.

Hubungan antara kekerasan psikis dan kekerasan fisik dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial. Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku

agresif dipelajari melalui proses observasi, imitasi, dan penguatan.⁶⁹ Media sosial menyediakan ruang yang memungkinkan pelaku menormalisasi agresi verbal dan psikis sebagai sarana kontrol. Ketika agresi nonfisik tidak menghasilkan kepatuhan yang diinginkan, pelaku cenderung meningkatkan bentuk kekerasan menjadi fisik. Proses ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik sering kali merupakan kelanjutan logis dari kekerasan psikis yang telah berlangsung sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar normatif untuk menindak kekerasan fisik melalui Pasal 6. Pasal tersebut menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Rumusan ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Kekerasan fisik yang dipicu oleh konflik digital tetap berada dalam cakupan norma ini, meskipun pemicu awalnya berasal dari aktivitas di media sosial. Penafsiran ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak terjebak pada pemahaman sempit mengenai sebab terjadinya kekerasan.

Analisis Pasal 6 UU PKDRT menunjukkan bahwa hukum tidak mensyaratkan motif tertentu untuk menjerat pelaku kekerasan fisik. Fokus utama norma terletak pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Kekerasan fisik yang terjadi setelah rangkaian kekerasan psikis berbasis digital tetap memenuhi unsur delik, karena hubungan kausal antara perbuatan dan akibat dapat ditelusuri melalui pola kekerasan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Lilik Mulyadi yang menekankan bahwa hukum pidana harus memperhatikan konteks sosial dan psikologis dari suatu perbuatan untuk memahami tingkat kesalahan pelaku.⁷⁰

Ilustrasi konkret mengenai kekerasan psikis menjadi kekerasan fisik dapat dilihat dari kasus pembunuhan seorang perempuan di Aceh yang dilakukan oleh suaminya akibat kecemburuan terhadap aktivitas *Live TikTok*. Kasus ini memperlihatkan bahwa konflik yang bermula dari interaksi digital dapat

⁶⁹ Albert Bandura, *Social Learning Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1977, hlm. 23.

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Penerbit Alumni, Bandung, 2023, hlm. 110

berkembang menjadi kekerasan ekstrem. Tekanan psikis berupa kecemburuan, kontrol, dan pertengkaran berulang menciptakan situasi yang rentan terhadap ledakan kekerasan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi pemicu signifikan dalam dinamika kekerasan rumah tangga, meskipun faktor struktural lain seperti relasi kuasa dan budaya patriarki tetap berperan penting.⁷¹

Kekerasan fisik dalam rumah tangga berbasis digital tidak dapat dilepaskan dari teori kontrol sosial. Travis Hirschi melalui teori *social control* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul ketika ikatan sosial individu melemah.⁷² Dalam konteks rumah tangga, ikatan emosional yang rapuh akibat konflik digital dan kontrol berlebihan memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan. Media sosial berpotensi mempercepat pelemahan ikatan tersebut karena menghadirkan ruang konflik yang bersifat publik dan terus-menerus. Lemahnya kontrol diri dan minimnya mekanisme penyelesaian konflik yang sehat memperburuk situasi ini.

Teori *power and control* memberikan kerangka analitis untuk memahami kekerasan dalam relasi intim. Ellen Pence dan Michael Paymar melalui *Duluth Model* menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya sistematis pelaku untuk mempertahankan kekuasaan atas korban.⁷³ Media sosial memperluas instrumen kontrol dengan menyediakan sarana untuk memantau, mengintimidasi, dan mempermalukan pasangan. Kekerasan psikis berbasis digital berfungsi sebagai alat awal untuk menegaskan dominasi. Kekerasan fisik muncul ketika alat kontrol tersebut dianggap tidak lagi efektif.

Data nasional menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di ranah personal masih mendominasi kasus kekerasan berbasis gender. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 mencatat peningkatan signifikan jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, dengan kekerasan dalam relasi intim sebagai bentuk yang paling banyak dilaporkan.⁷⁴ Data ini mengindikasikan bahwa kekerasan fisik sering kali didahului oleh kekerasan nonfisik, termasuk kekerasan

⁷¹ DetikSumut, "Perempuan Di Aceh Dibunuh Suami Gegara Kerap Live TikTok."

⁷² Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, Routledge, New York, 2017, hlm. 90

⁷³ Ellen Pence dan Michael Paymar, *Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model*, Springer Publishing Company, New York, 2019, hlm. 46

⁷⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Berbasis Gender Online: Dampak dan Tantangan Penanganannya*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2023, hlm. 34–36

psikis yang dimediasi teknologi. Pola ini memperkuat argumen bahwa pencegahan kekerasan fisik harus dimulai dari pengenalan dan penanganan kekerasan psikis.

Keterkaitan antara kekerasan psikis dan kekerasan fisik juga terlihat dalam fenomena perceraian akibat konflik digital. Ribuan pasangan suami istri di Aceh mengajukan perceraian dengan latar belakang konflik yang melibatkan judi online dan *Live TikTok*.⁷⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa tekanan psikis dalam rumah tangga dapat mencapai titik kritis yang mengancam keselamatan korban. Perceraian sering kali menjadi jalan keluar terakhir untuk menghindari kekerasan yang lebih serius. Kondisi ini memperlihatkan urgensi intervensi hukum yang lebih dini terhadap kekerasan psikis.

Kekerasan fisik sebagai puncak kekerasan psikis berbasis digital menimbulkan tantangan pembuktian dalam proses hukum. Kekerasan fisik relatif lebih mudah dibuktikan melalui visum dan saksi, tetapi konteks psikis yang mendahuluinya sering kali diabaikan. Pendekatan hukum yang hanya berfokus pada akibat fisik berpotensi mengabaikan akar permasalahan yang bersumber dari kekerasan psikis. Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum yang menyeluruh, baik secara preventif maupun represif, untuk menjamin hak-hak korban.⁷⁶ Pendekatan ini relevan untuk menegaskan bahwa kekerasan psikis dan fisik harus dipahami sebagai satu rangkaian peristiwa.

Perspektif *technology-facilitated domestic violence* memperkuat pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hadeel Al-Alosi menjelaskan bahwa teknologi memungkinkan pelaku melakukan kekerasan secara berkelanjutan dan lintas ruang.⁷⁷ Kekerasan psikis yang dimediasi teknologi menciptakan tekanan konstan yang meningkatkan risiko kekerasan fisik. Pandangan ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar latar belakang konflik, melainkan bagian integral dari mekanisme kekerasan itu sendiri.

⁷⁵ DetikSumut, "2.923 Pasutri Di Aceh Ajukan Cerai, Penyebabnya Termasuk Judi Online Dan Live TikTok."

⁷⁶ Hadeel Al-Alosi, "Technology-Facilitated Domestic Violence," *Aggression and Violent Behavior*, Vol. 52, 2020, Article 101376

⁷⁷ *Ibid*

Analisis Pasal 6 UU PKDRT dalam konteks kekerasan berbasis digital menuntut penafsiran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kekerasan fisik yang dipicu oleh konflik digital tetap berada dalam lingkup perlindungan UU PKDRT. Penafsiran ini sejalan dengan tujuan undang-undang untuk melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan normatif yang progresif diperlukan agar hukum mampu merespons dinamika kekerasan modern tanpa kehilangan kepastian hukum.

Kekerasan psikis berbasis digital menjadi kekerasan fisik menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan secara holistik. Pengakuan terhadap kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan yang serius merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik. Kerangka teori kontrol sosial dan *power and control* memberikan dasar analitis untuk memahami pola tersebut. Analisis ini menjadi landasan penting bagi penegakan hukum yang efektif dan perlindungan korban yang berkelanjutan.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat karena berkaitan langsung dengan keselamatan tubuh korban. Berdasarkan Pasal 44 UU PKDRT, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000, bahkan dapat meningkat apabila mengakibatkan luka berat atau kematian.

3. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga yang Berkaitan dengan Media Sosial

Perkembangan media sosial dan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam relasi intim dalam rumah tangga, termasuk dalam aspek seksual. Media sosial tidak hanya memfasilitasi komunikasi dan ekspresi diri, tetapi juga berpotensi menjadi medium yang memicu terjadinya kekerasan seksual dalam relasi domestik. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak selalu muncul dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual secara fisik, melainkan juga dapat terjadi melalui tekanan psikologis, manipulasi emosional, serta penggunaan teknologi digital untuk mengendalikan dan merendahkan martabat pasangan. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai faktor yang memperkuat relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengakui kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana dalam lingkup rumah tangga. Pasal 8 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, serta pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu yang merendahkan martabat korban. Ketentuan ini menegaskan bahwa relasi perkawinan tidak menghapus hak individu atas persetujuan (consent) dalam hubungan seksual. Dengan demikian, setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari pasangan dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual, meskipun terjadi dalam ikatan perkawinan.⁷⁸

Dalam konteks penggunaan media sosial, kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dipicu oleh kecemburuan digital dan kecurigaan terhadap aktivitas daring pasangan. Interaksi pasangan dengan pihak lain di media sosial, baik melalui komentar, pesan pribadi, maupun fitur siaran langsung, sering kali ditafsirkan secara subjektif dan emosional oleh pelaku. Kondisi ini dapat mendorong pelaku untuk memaksakan hubungan seksual sebagai bentuk klaim kepemilikan, kontrol, atau pembuktian kesetiaan pasangan. Pemaksaan tersebut tidak selalu dilakukan dengan kekerasan fisik, melainkan melalui tekanan emosional, ancaman, atau manipulasi psikologis yang membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kehendak pelaku. Dalam perspektif hukum, pemaksaan hubungan seksual yang dilandasi tekanan psikis tetap memenuhi unsur kekerasan seksual karena menghilangkan kebebasan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas.⁷⁹

Selain pemaksaan hubungan seksual, penggunaan media sosial juga berkaitan dengan praktik penyebaran konten intim tanpa persetujuan pasangan. Perbuatan ini dapat berupa pengambilan, penyimpanan, atau penyebaran foto dan video yang bermuatan seksual tanpa izin korban, baik kepada publik maupun kepada pihak

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

⁷⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Perlindungan Korban*, Bandung: Alumni, 2019, hlm. 112.

tertentu sebagai bentuk ancaman atau hukuman. Praktik tersebut sering digunakan oleh pelaku sebagai alat kontrol terhadap korban, dengan ancaman akan menyebarkan konten intim apabila korban tidak menuruti kehendak pelaku. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak atas privasi korban, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis yang serius akibat rasa malu, takut, dan terancam. Dalam konteks rumah tangga, penyebaran konten intim tanpa persetujuan pasangan dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual karena merendahkan martabat korban dan melibatkan eksploitasi tubuh korban secara melawan hukum.⁸⁰

Kekerasan seksual berbasis media sosial juga dapat terjadi melalui pemaksaan perekaman aktivitas seksual yang dikaitkan dengan kepentingan tertentu, seperti kebutuhan konten digital, kepuasan pribadi pelaku, atau alat manipulasi dalam relasi rumah tangga. Pemaksaan tersebut sering kali dibungkus dalam narasi kepercayaan atau kewajiban sebagai pasangan, sehingga korban berada dalam posisi yang sulit untuk menolak. Padahal, persetujuan yang diberikan di bawah tekanan, ancaman, atau relasi kuasa yang timpang tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sah. Oleh karena itu, pemaksaan perekaman aktivitas seksual, meskipun dilakukan dalam konteks rumah tangga, tetap dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.⁸¹

Dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas martabat manusia, hak atas integritas tubuh, dan hak atas rasa aman. Kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan dengan alasan status perkawinan atau hubungan intim antara pelaku dan korban. Pandangan yang menganggap hubungan seksual sebagai kewajiban mutlak dalam rumah tangga justru berpotensi melegitimasi praktik kekerasan seksual yang tersembunyi. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT merupakan langkah penting

⁸⁰ Komnas Perempuan, *Kekerasan Berbasis Gender Online: Dampak dan Tantangan Penanganannya*, Jakarta, 2023, hlm. 34–36.

⁸¹ Hadeel Al-Alosi, *Technology-Facilitated Domestic and Sexual Violence*, London: Routledge, 2019, hlm. 78.

dalam menegaskan bahwa tubuh dan seksualitas individu tetap dilindungi oleh hukum, bahkan dalam ruang domestik.⁸²

Lebih lanjut, kekerasan seksual dalam rumah tangga yang berkaitan dengan media sosial sering kali bersifat laten dan sulit dibuktikan. Korban kerap mengalami kesulitan dalam melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya stigma sosial, rasa malu, serta ketakutan akan dampak sosial dari pengungkapan kasus, terutama apabila melibatkan konten digital yang bersifat intim. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik kekerasan seksual berbasis teknologi, sehingga korban berisiko mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga berbasis media sosial memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap korban dan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kekerasan seksual di era digital.⁸³

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap kekerasan seksual berbasis media sosial perlu didukung oleh instrumen hukum lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Instrumen tersebut berperan penting dalam aspek pembuktian dan perlindungan korban, khususnya terkait penggunaan bukti elektronik dan pencegahan penyebaran data pribadi korban secara lebih luas. Integrasi antar peraturan perundang-undangan tersebut menjadi krusial untuk menjamin bahwa korban kekerasan seksual dalam rumah tangga memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga yang berkaitan dengan media sosial merupakan fenomena kompleks yang melibatkan relasi kuasa, tekanan psikologis, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai alat kontrol dan eksploitasi. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi melalui pemaksaan hubungan seksual secara fisik, tetapi juga melalui pemaksaan non-fisik, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dan manipulasi

⁸² Herawati, "Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 145.

⁸³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta, 2024, hlm. 52.

seksual berbasis teknologi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual ini menjadi penting sebagai dasar dalam menerapkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara efektif dan berperspektif korban di era digital.

Sanksi terhadap kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 48 UU PKDRT, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000. Ketentuan ini menegaskan bahwa relasi perkawinan tidak menghapus unsur pidana dalam pemaksaan hubungan seksual.

4. Pembatasan Digital sebagai Bentuk Penelantaran Rumah Tangga

Pembatasan aktivitas digital dalam relasi rumah tangga merupakan praktik pengendalian dan pengaturan perilaku pasangan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial. Praktik ini tidak selalu tampil sebagai kekerasan yang kasat mata, tetapi berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar korban, baik secara sosial, psikologis, maupun ekonomi. Dalam konteks hukum Indonesia, pembatasan aktivitas digital dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penelantaran rumah tangga ketika pembatasan tersebut mengakibatkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak atau terputusnya akses korban terhadap sumber daya yang semestinya diperoleh dalam relasi perkawinan.

Pembatasan aktivitas sosial dan digital pasangan menjadi ciri utama kontrol digital. Pembatasan tersebut mencakup larangan berkomunikasi dengan keluarga atau teman, pembatasan penggunaan perangkat komunikasi, penghapusan akun media sosial, serta pemantauan intensif terhadap interaksi daring korban. Praktik ini menciptakan isolasi sosial yang sistematis, sehingga korban kehilangan jejaring dukungan yang penting bagi kesejahteraan mental dan emosional. Isolasi sosial yang berlangsung terus-menerus melemahkan posisi korban dalam rumah tangga dan memperkuat ketergantungan terhadap pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontrol digital bukan sekadar persoalan privasi, melainkan mekanisme kekuasaan yang berdampak pada keberlangsungan hidup korban.

Kontrol digital juga berimplikasi pada ketergantungan ekonomi dan sosial. Pembatasan akses komunikasi dan interaksi sosial sering kali disertai dengan pengendalian terhadap sumber daya ekonomi, seperti pelarangan bekerja,

pembatasan aktivitas ekonomi daring, atau penguasaan penuh atas penghasilan keluarga. Ketergantungan ini mengurangi kemampuan korban untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan membatasi pilihan untuk keluar dari relasi yang tidak aman. Pola ini sejalan dengan konsep *power and control* yang menempatkan penguasaan sumber daya sebagai instrumen utama dominasi dalam relasi intim.⁸⁴ Ketika media sosial dan teknologi digital digunakan untuk memperkuat penguasaan tersebut, kontrol yang awalnya bersifat psikis berkembang menjadi penelantaran yang berdampak struktural.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar normatif untuk menindak penelantaran rumah tangga melalui Pasal 9. Pasal tersebut menyatakan bahwa penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali pelaku. Rumusan ini menunjukkan bahwa penelantaran tidak hanya berkaitan dengan pengabaian kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pembatasan akses terhadap sumber penghidupan dan kemandirian sosial. Kontrol digital yang menghalangi korban berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan ekonomi daring dapat memenuhi unsur penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU PKDRT.

Analisis Pasal 9 UU PKDRT dalam konteks kontrol digital menuntut penafsiran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pembatasan aktivitas digital pada era media sosial memiliki konsekuensi yang setara dengan pembatasan aktivitas sosial konvensional. Media sosial telah menjadi sarana utama untuk bekerja, berjejaring, dan mengakses informasi. Pembatasan terhadap ruang digital tersebut dapat menghilangkan peluang ekonomi dan mempersempit ruang sosial korban. Pendekatan normatif yang mengakui kesetaraan dampak antara pembatasan fisik dan pembatasan digital diperlukan agar hukum mampu melindungi korban secara efektif.

⁸⁴ Ellen Pence dan Michael Paymar, *Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model*, Springer Publishing Company, New York, 2019, Hlm. 47

Praktik kontrol digital sebagai penelantaran rumah tangga juga tercermin dalam fenomena konflik rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Pembatasan aktivitas *Live TikTok* atau interaksi daring sering kali dijustifikasi oleh pelaku sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga. Justifikasi ini menutupi fakta bahwa pembatasan tersebut mengakibatkan isolasi sosial dan ketergantungan ekonomi. Data nasional menunjukkan bahwa konflik terkait media sosial berkontribusi pada meningkatnya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁵ Fakta ini memperlihatkan bahwa kontrol digital memiliki dampak nyata terhadap keberlangsungan relasi rumah tangga.

Ketergantungan sosial yang dihasilkan oleh kontrol digital memperburuk posisi tawar korban dalam rumah tangga. Hilangnya akses terhadap jejaring sosial membuat korban kesulitan memperoleh bantuan atau melaporkan kekerasan yang dialami. Kondisi ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Travis Hirschi melalui teori *social control* menjelaskan bahwa keterikatan sosial yang kuat berfungsi sebagai pengendali perilaku menyimpang.⁸⁶ Isolasi sosial yang disengaja justru melemahkan mekanisme kontrol sosial positif dan meningkatkan risiko kekerasan berulang.

Kontrol digital juga berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap hak atas perlindungan data pribadi. Penguasaan akun, pemantauan komunikasi, dan ancaman penyebaran informasi pribadi merupakan bentuk kontrol yang melanggar privasi korban. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum untuk melindungi individu dari penyalahgunaan data pribadi. Integrasi norma ini dengan Pasal 9 UU PKDRT memperkuat perlindungan korban dari praktik kontrol digital yang bersifat eksploitatif dan menelantarkan.

Kajian akademik mengenai kekerasan berbasis teknologi menegaskan bahwa pembatasan akses digital merupakan bagian dari *technology-facilitated domestic violence*. Hadeel Al-Alosi menjelaskan bahwa teknologi memungkinkan pelaku

⁸⁵ DetikSumut, "2.923 Pasutri Di Aceh Ajukan Cerai, Penyebabnya Termasuk Judi Online Dan Live TikTok."

⁸⁶ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, Routledge, New York, 2017, hlm. 90

memperluas kontrol terhadap korban melalui pemantauan dan pembatasan yang bersifat terus-menerus.⁸⁷ Pembatasan ini berdampak langsung pada kemandirian korban dan memperkuat ketergantungan pada pelaku. Pandangan ini relevan untuk memahami kontrol digital sebagai bentuk penelantaran rumah tangga yang memerlukan respons hukum tegas.

Aspek ekonomi dalam penelantaran rumah tangga berbasis digital tidak dapat diabaikan. Aktivitas ekonomi daring, termasuk *content creation*, perdagangan elektronik, dan pekerjaan jarak jauh, telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Pelarangan atau pembatasan aktivitas tersebut oleh pasangan dapat menghilangkan sumber pendapatan korban. Kondisi ini memenuhi unsur penelantaran ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU PKDRT. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa penguasaan dan pembatasan sumber daya ekonomi dalam relasi rumah tangga merupakan bentuk kekerasan struktural yang berdampak jangka panjang⁸⁸.

Perlindungan hukum terhadap korban kontrol digital sebagai penelantaran rumah tangga menuntut pendekatan preventif dan represif. Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi warga negara.⁸⁹ Perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui edukasi dan penguatan kesadaran hukum mengenai hak-hak dalam rumah tangga, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran. Pendekatan ini relevan untuk memastikan bahwa korban kontrol digital memperoleh akses keadilan yang efektif.

Analisis Pasal 9 UU PKDRT menunjukkan bahwa norma tersebut memiliki ruang interpretasi yang cukup untuk menjangkau praktik kontrol digital. Penafsiran progresif diperlukan agar hukum mampu merespons perubahan sosial akibat teknologi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Achmad Ali yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan responsif terhadap

⁸⁷ Hadeel Al-Alosi, "Technology-Facilitated Domestic Violence," *Aggression and Violent Behavior*, Vol. 52, 2020, Article 101376.

⁸⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Perlindungan Korban*, Penerbit Alumni, Bandung, 2019, hlm. 113

⁸⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2014, Hlm. 22

realitas sosial.⁹⁰ Penafsiran yang adaptif tidak mengurangi kepastian hukum, melainkan memperkuat fungsi hukum sebagai sarana perlindungan.

Kontrol digital sebagai bentuk penelantaran rumah tangga memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu diwujudkan melalui tindakan fisik. Pembatasan aktivitas sosial dan digital serta penciptaan ketergantungan ekonomi dan sosial merupakan bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap korban. Analisis normatif terhadap Pasal 9 UU PKDRT menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah menyediakan dasar untuk menindak praktik tersebut. Tantangan utama terletak pada implementasi dan pembuktian, yang membutuhkan pemahaman komprehensif terhadap dinamika kekerasan berbasis teknologi. Uraian ini menegaskan bahwa kontrol digital harus diakui sebagai bentuk penelantaran rumah tangga yang memerlukan penanganan hukum yang serius dan berkelanjutan.

Pelaku penelantaran rumah tangga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kekerasan ekonomi juga merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan korban.

B. Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dipicu oleh Penggunaan Media Sosial

1. Perbandingan Pengaturan antara UU PKDRT dan KUHP Baru

Aspek	UU PKDRT (UU No. 23 Tahun 2004)	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Karakter pengaturan	Hukum pidana khusus (lex specialis)	Hukum pidana umum (lex generalis)
Fokus utama	Kekerasan dalam rumah tangga	Seluruh tindak pidana secara umum
Ruang lingkup hubungan	Terbatas pada relasi rumah tangga	Berlaku untuk semua orang

⁹⁰ Achmad Ali, *Mengkaji Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 97–99.

Jenis kekerasan	Fisik, psikis, seksual, penelantaran	Penganiayaan, kekerasan, perbuatan cabul, dll
Perspektif pengaturan	Perlindungan korban	Pemidanaan pelaku
Perlindungan korban	Perintah perlindungan, layanan medis, pendampingan, pemulihan	Tidak diatur secara khusus dalam konteks KDRT
Mekanisme hukum	Mengatur perlindungan preventif dan represif	Fokus pada sanksi pidana
Tujuan pembentukan	Melindungi korban dan mencegah KDRT	Kodifikasi hukum pidana nasional
Kedudukan dalam sistem hukum	Berlaku khusus dalam kasus KDRT	Berlaku umum jika tidak ada aturan khusus
Pendekatan hukum	Sosial, keluarga, dan perlindungan korban	Penegakan hukum pidana umum

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam orientasi pengaturan dan tujuan pembentukannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. UU PKDRT dirancang sebagai instrumen hukum khusus yang secara eksplisit mengatur kekerasan dalam lingkup relasi domestik dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada korban. Sebaliknya, KUHP Baru merupakan kodifikasi hukum pidana nasional yang bersifat umum dan mengatur berbagai jenis tindak pidana tanpa memberi fokus khusus pada relasi rumah tangga sebagai konteks sosial tertentu. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa UU PKDRT memiliki pendekatan yang lebih kontekstual terhadap fenomena kekerasan domestik, sedangkan KUHP Baru berfungsi sebagai kerangka hukum pidana yang bersifat menyeluruh. Oleh karena

itu, kedua regulasi tersebut memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam sistem hukum pidana nasional.⁹¹

Dari segi ruang lingkup pengaturan, UU PKDRT memberikan batasan yang jelas mengenai subjek hukum dan relasi yang termasuk dalam kategori rumah tangga, seperti suami, istri, anak, dan orang yang tinggal dalam satu lingkup domestik. Pembatasan ini penting karena kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik relasi relasional yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan pada umumnya. UU PKDRT juga mengakui berbagai bentuk kekerasan yang bersifat multidimensional, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Sebaliknya, KUHP Baru mengatur tindak pidana kekerasan berdasarkan jenis perbuatannya tanpa secara khusus mengaitkannya dengan relasi domestik. Dengan demikian, UU PKDRT memiliki cakupan yang lebih spesifik dan komprehensif dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan yang khas terjadi dalam lingkungan keluarga.

Jika ditinjau dari perspektif perlindungan korban, UU KDRT menunjukkan orintasi yang kuat terhadap pemenuhan hak dan keselamatan korban. Regulasi ini tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan seperti perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis korban. Pendekatan tersebut mencerminkan paradigma *victim-oriented* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya, KUHP Baru lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku sebagai bentuk penegakan hukum pidana secara umum. Akibatnya, perlindungan korban dalam KUHP Baru tidak diatur secara khusus dalam konteks kekerasan domestik, sehingga mekanisme perlindungan lebih banyak bergantung pada regulasi lain di luar KUHP⁹².

⁹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹² Pasal 10-26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari segi kedudukan dalam sistem hukum, hubungan antara kedua regulasi tersebut dapat dipahami melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. UU PKDRT sebagai aturan khusus memiliki kekuatan untuk mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP Baru apabila terjadi pengaturan yang sama dalam konteks kekerasan rumah tangga. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan domestik menggunakan instrumen hukum yang paling relevan dengan karakteristik perbuatannya. Dengan demikian, KUHP Baru tetap berlaku sebagai dasar hukum pidana umum, tetapi penerapannya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga harus mempertimbangkan keberadaan UU PKDRT sebagai aturan khusus. Hal ini menegaskan bahwa kedua regulasi tersebut memiliki hubungan sistemik dalam kerangka hukum pidana nasional.

Secara keseluruhan, analisis perbandingan menunjukkan bahwa UU PKDRT memberikan perlindungan yang lebih spesifik, komprehensif, dan berorientasi pada korban dalam konteks kekerasan domestik, sedangkan KUHP Baru berfungsi sebagai regulasi pidana umum yang mengatur berbagai tindak pidana secara luas. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan hukum yang berlapis dalam menangani fenomena kekerasan, khususnya yang terjadi dalam relasi keluarga. Dengan adanya pengaturan khusus dalam UU PKDRT, negara memberikan pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki karakteristik sosial dan psikologis yang berbeda dari tindak pidana umum. Sementara itu, KUHP Baru tetap berperan sebagai kerangka dasar penegakan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rumah tangga sangat bergantung pada penerapan kedua regulasi tersebut secara komplementer dan proporsional⁹³.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap KDRT Berbasis Media Sosial

⁹³ Agus Sugiarto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Jurnal Pendidikan Indonesia, 2025, Vol. 6 No. 4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan kerangka normatif mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga. Pengaturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 yang menyatakan:⁹⁴

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara tegas mengakui kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki konsekuensi hukum. Pengakuan ini menjadi dasar penting dalam menempatkan kekerasan psikis berbasis media sosial sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, meskipun sarana yang digunakan pelaku bersifat digital.

Pengertian kekerasan psikis diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan:⁹⁵

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Kutipan normatif tersebut menegaskan bahwa unsur utama kekerasan psikis terletak pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Media sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana terjadinya perbuatan, bukan sebagai faktor yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan pelaku. Ancaman, intimidasi, penghinaan, dan kontrol yang dilakukan melalui media sosial dapat mengakibatkan ketakutan dan penderitaan psikis sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 7

Relevansi penerapan Undang-Undang PKDRT terhadap kekerasan berbasis media sosial juga terlihat dalam pengaturan mengenai kekerasan fisik. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”⁹⁶

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga tetap berada dalam cakupan Undang-Undang PKDRT, tanpa mempersoalkan pemicu awal terjadinya kekerasan. Kekerasan fisik yang muncul sebagai bentuk dari kekerasan psikis berbasis media sosial tetap memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Analisis sistematis terhadap Pasal 5, 6, dan 7 UU PKDRT menunjukkan adanya keterkaitan normatif antara berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan psikis digital sering kali menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan fisik. Pola ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat memisahkan secara kaku antara kekerasan nonfisik dan fisik. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa hukum pidana harus memperhatikan rangkaian perbuatan dan konteks sosial dari suatu tindak pidana untuk menilai tingkat kesalahan pelaku. Pendekatan ini relevan untuk menilai kekerasan dalam rumah tangga berbasis media sosial sebagai suatu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan.

Penerapan UU PKDRT terhadap kekerasan psikis digital juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan martabat. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi warga negara.⁹⁷ Kekerasan psikis digital yang dibiarkan tanpa penegakan hukum akan melemahkan fungsi negara dalam melindungi korban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami bahwa kekerasan psikis berbasis media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak yang nyata dan serius.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 6

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2014, hlm. 20

Data nasional menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih mendominasi kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender, dengan ranah personal sebagai locus utama kekerasan.⁹⁸ Fakta ini memperkuat urgensi penerapan UU PKDRT secara efektif terhadap bentuk-bentuk kekerasan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. Kekerasan psikis digital tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai tindak pidana yang memerlukan intervensi negara.

Penegakan hukum terhadap KDRT berbasis media sosial menghadapi tantangan pembuktian, terutama dalam mengidentifikasi akibat psikis yang dialami korban. Pendekatan pembuktian tidak dapat semata-mata mengandalkan alat bukti fisik, tetapi perlu mempertimbangkan bukti elektronik dan keterangan ahli. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Integrasi norma ini dengan UU PKDRT memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kekerasan digital. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menekankan pentingnya metode penafsiran hukum dalam menjawab dinamika sosial.⁹⁹

Kekerasan psikis digital sebagai KDRT juga dapat dianalisis melalui perspektif *technology-facilitated domestic violence*. Hadeel Al-Alosi menjelaskan bahwa teknologi memungkinkan pelaku melakukan kekerasan secara terus-menerus tanpa batasan ruang dan waktu.¹⁰⁰ Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa media sosial bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga medium kekerasan yang berdampak langsung pada korban. UU PKDRT dengan pendekatan akibat memberikan ruang untuk menjerat pelaku kekerasan psikis digital, selama penderitaan mental korban dapat dibuktikan.

⁹⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan 2024,” Komnas Perempuan, Jakarta, 2024.

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm 95.

¹⁰⁰ Hadeel Al-Alosi, *Technology-Facilitated Domestic and Sexual Violence*, Routledge, London, 2019, hlm. 78.

Penerapan Pasal 5, 6, dan 7 UU PKDRT terhadap KDRT berbasis media sosial menuntut keberanian aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran progresif. Penafsiran ini tidak bertentangan dengan asas legalitas, karena norma telah secara jelas mengatur jenis kekerasan dan akibat yang dilarang. Media sosial hanya merupakan sarana baru yang digunakan pelaku. Penafsiran yang adaptif justru memperkuat tujuan UU PKDRT untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban secara menyeluruh.

Analisis normatif ini menunjukkan bahwa UU PKDRT memiliki relevansi yang kuat untuk diterapkan terhadap kekerasan dalam rumah tangga berbasis media sosial. Kekerasan psikis digital memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7, sedangkan kekerasan fisik berada dalam lingkup Pasal 6. Pasal 5 berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengintegrasikan seluruh bentuk kekerasan tersebut. Penerapan undang-undang ini secara konsisten menjadi kunci utama dalam penegakan hukum terhadap KDRT di era digital.

2. Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pembuktian KDRT Berbasis Media Sosial

Pembuktian merupakan tahapan krusial dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Kekerasan psikis digital dan bentuk kontrol berbasis teknologi sering kali tidak meninggalkan jejak fisik, sehingga memerlukan pendekatan pembuktian yang adaptif terhadap karakter perbuatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya menyediakan kerangka normatif untuk mengakui dan menggunakan bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Kerangka ini menjadi relevan dalam perkara KDRT berbasis media sosial karena sebagian besar perbuatan kekerasan terjadi dan terekam dalam ruang digital.

Bukti elektronik dalam konteks KDRT berbasis media sosial mencakup percakapan digital (*chat*), tangkapan layar (*screenshot*), rekaman *live streaming*, unggahan, komentar, serta metadata yang melekat pada aktivitas daring. Bukti-bukti tersebut merepresentasikan rangkaian perbuatan yang dapat menunjukkan adanya ancaman, intimidasi, penghinaan, kontrol, dan tekanan emosional terhadap

korban. Pengakuan terhadap bukti elektronik penting untuk membuktikan unsur akibat dalam kekerasan psikis, terutama ketika korban mengalami ketakutan, rasa tidak berdaya, atau penderitaan mental berat akibat interaksi digital yang berulang.

Pengakuan normatif terhadap alat bukti elektronik ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut menyatakan:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”¹⁰¹

Rumusan norma ini menegaskan kesetaraan bukti elektronik dengan alat bukti konvensional. Pengakuan ini menghilangkan keraguan terhadap keabsahan *chat*, *screenshot*, dan rekaman *live* sebagai alat bukti dalam perkara pidana, termasuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menilai peristiwa kekerasan psikis digital berdasarkan jejak digital yang ditinggalkan pelaku.

Bukti *chat* dan pesan digital memiliki nilai pembuktian penting karena merekam komunikasi langsung antara pelaku dan korban. Pesan ancaman, intimidasi, atau penghinaan yang disampaikan secara tertulis dapat menunjukkan intensitas dan kontinuitas kekerasan psikis. *Screenshot* berfungsi sebagai hasil cetak dari informasi elektronik yang memperlihatkan konten, waktu, dan identitas akun yang terlibat. Rekaman *live streaming* dan *screen recording* merekam peristiwa secara *real time* dan dapat menunjukkan konteks publik dari perbuatan, termasuk dampak psikologis akibat penghinaan di ruang publik digital. Validitas bukti tersebut diperkuat apabila disertai *metadata* yang menunjukkan waktu, perangkat, dan akun yang digunakan.

Keterkaitan Undang-Undang ITE dengan pembuktian KDRT berbasis media sosial juga harus dipahami dalam hubungannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP mengenal alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat atau petunjuk,

¹⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, dan relevansi. Integrasi UU ITE dengan KUHAP memungkinkan hakim menilai bukti elektronik secara komprehensif dalam kerangka pembuktian pidana.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menekankan pentingnya metode penemuan hukum untuk menjawab perkembangan sosial.¹⁰² Penemuan hukum melalui penafsiran sistematis memungkinkan alat bukti elektronik ditempatkan dalam struktur pembuktian KUHAP tanpa menyalahi asas legalitas. Penilaian terhadap bukti elektronik harus dilakukan secara *case by case* dengan memperhatikan konteks perbuatan dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Pembuktian kekerasan psikis digital menuntut perhatian khusus terhadap unsur akibat. Pasal 7 Undang-Undang PKDRT mensyaratkan adanya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat. Bukti elektronik berperan penting untuk menunjukkan hubungan kausal antara perbuatan digital dan akibat psikis tersebut. Percakapan yang mengandung ancaman berulang, komentar publik yang merendahkan martabat, serta rekaman *live* yang mempermalukan korban dapat menjadi dasar bagi keterangan ahli psikologi untuk menilai dampak mental yang dialami korban. Keterangan ahli berfungsi melengkapi bukti elektronik dalam membuktikan akibat psikis secara objektif.

Perspektif *technology-facilitated domestic violence* menegaskan bahwa teknologi memperluas jangkauan dan durasi kekerasan. Hadeel Al-Alosi menjelaskan bahwa teknologi memungkinkan pelaku melakukan kekerasan secara berkelanjutan tanpa batas ruang dan waktu, sehingga korban mengalami tekanan konstan.¹⁰³ Pandangan ini relevan untuk menilai bukti elektronik sebagai representasi pola kekerasan yang berulang. Pola tersebut dapat memperkuat pembuktian unsur kesengajaan dan intensitas perbuatan dalam perkara KDRT berbasis media sosial.

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 93

¹⁰³ Hadeel Al-Alosi, *Technology-Facilitated Domestic and Sexual Violence*, Routledge, London, 2019, hlm. 78.

Tantangan pembuktian bukti elektronik meliputi isu keaslian, integritas, dan *chain of custody*. Keaslian berkaitan dengan kepastian bahwa bukti berasal dari sumber yang sah. Integritas berkaitan dengan jaminan bahwa konten tidak diubah. *Chain of custody* berkaitan dengan tata kelola penguasaan bukti sejak diperoleh hingga diajukan di persidangan. Aparat penegak hukum perlu memastikan prosedur pengamanan bukti digital dilakukan sesuai standar forensik digital agar nilai pembuktian tetap terjaga. Pendekatan ini penting untuk menghindari keberatan formil yang dapat melemahkan posisi korban.

Keterkaitan UU ITE dengan KUHAP juga terlihat dalam penggunaan alat bukti petunjuk. Bukti elektronik yang saling berkaitan dapat membentuk petunjuk mengenai terjadinya perbuatan dan keterlibatan pelaku. *Screenshot* yang memperlihatkan ancaman, *chat* yang menunjukkan kontrol, dan rekaman *live* yang menampilkan penghinaan di ruang publik digital dapat saling menguatkan. Penilaian kumulatif terhadap bukti-bukti tersebut memungkinkan hakim menarik kesimpulan yang logis dan beralasan mengenai terjadinya kekerasan psikis digital.

Perlindungan terhadap korban dalam proses pembuktian perlu mendapat perhatian khusus. Penyajian bukti elektronik berpotensi membuka kembali pengalaman traumatis korban. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus memberikan rasa aman dan keadilan.¹⁰⁴ Pendekatan pembuktian yang sensitif terhadap korban perlu diterapkan, termasuk pembatasan akses publik terhadap konten yang bersifat privat dan penggunaan mekanisme persidangan yang melindungi martabat korban.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga relevan dalam konteks pembuktian KDRT berbasis media sosial. Penggunaan dan penyajian bukti elektronik harus memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi agar tidak menimbulkan *revictimization*. Integrasi norma ini dengan UU ITE dan KUHAP memperkuat kerangka perlindungan korban sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pembuktian dan hak privasi.

¹⁰⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2014, Hlm. 21

Analisis normatif menunjukkan bahwa UU ITE memainkan peran sentral dalam pembuktian KDRT berbasis media sosial. Pengakuan terhadap bukti elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk menggunakan *chat*, *screenshot*, dan rekaman *live* sebagai alat bukti yang sah. Keterkaitan dengan KUHAP memungkinkan bukti elektronik dinilai dalam struktur pembuktian pidana yang komprehensif. Pendekatan ini memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di era digital dan memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menjadi celah impunitas bagi pelaku.

3. Perlindungan Data Pribadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Media Sosial

Perlindungan data pribadi memiliki kedudukan strategis dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berbasis media sosial. Kekerasan psikis digital dan kontrol berbasis teknologi sering kali melibatkan penguasaan, penyalahgunaan, dan penyebaran data pribadi korban. Praktik tersebut tidak hanya memperparah penderitaan korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan *revictimization* ketika data korban terekspos dalam proses pelaporan, penyidikan, atau persidangan. Risiko ini menuntut kerangka perlindungan hukum yang mampu menjamin privasi dan martabat korban tanpa menghambat pembuktian tindak pidana.

Risiko *revictimization* muncul ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat pengungkapan data pribadi yang tidak perlu atau tidak proporsional. Penyebaran *chat*, *screenshot*, rekaman *live*, alamat, nomor telepon, atau identitas digital korban dapat memicu tekanan psikologis lanjutan, stigma sosial, dan ancaman keamanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuktian KDRT berbasis media sosial harus disertai mekanisme perlindungan data yang ketat. Perlindungan tersebut berfungsi ganda, yakni melindungi korban dari dampak lanjutan sekaligus menjaga integritas proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar normatif untuk melindungi data pribadi dalam seluruh tahapan penegakan hukum. Undang-undang ini menegaskan pengakuan hak subjek data atas

perlindungan data pribadinya. Ketentuan tersebut dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 4 yang menyatakan:

“Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.”¹⁰⁵

Rumusan ini menempatkan korban KDRT sebagai subjek data yang berhak mengetahui dan mengendalikan penggunaan data pribadinya. Hak ini menjadi relevan ketika data korban digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam perkara KDRT berbasis media sosial. Penggunaan data tersebut harus berlandaskan kepentingan hukum yang jelas dan akuntabel.

Perlindungan data pribadi juga berkaitan dengan kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur kewajiban tersebut dalam Pasal 35 yang menyatakan:

“Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya.”¹⁰⁶

Ketentuan ini mengikat setiap pihak yang memproses data pribadi, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Kewajiban tersebut mencakup pencegahan akses tidak sah, kebocoran data, dan penyalahgunaan data korban. Implementasi kewajiban ini menjadi krusial dalam perkara KDRT berbasis media sosial yang mengandalkan bukti elektronik.

Risiko *revictimization* juga muncul akibat penyebaran data pribadi oleh pelaku sebagai bagian dari kekerasan itu sendiri. Ancaman menyebarkan *chat* pribadi, foto, atau rekaman *live* merupakan bentuk tekanan yang memperkuat kontrol terhadap korban. Praktik ini memperlihatkan keterkaitan erat antara kekerasan psikis digital dan pelanggaran data pribadi. Pendekatan hukum yang memisahkan kedua isu tersebut berpotensi mengabaikan dampak kumulatif yang dialami korban. Integrasi UU PKDRT dan UU Pelindungan Data Pribadi diperlukan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 35

Perlindungan privasi korban juga berperan penting dalam menjaga keberanian korban untuk melapor. Ketakutan terhadap terbukanya identitas dan data pribadi sering kali menjadi hambatan utama pelaporan kekerasan. Data nasional menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih banyak yang tidak dilaporkan karena faktor stigma dan rasa tidak aman.¹⁰⁷ Perlindungan data pribadi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan dan mendorong pelaporan yang lebih luas.

Penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian KDRT berbasis media sosial harus memperhatikan prinsip minimalisasi data. Prinsip ini mengharuskan penggunaan data yang relevan dan proporsional dengan tujuan pembuktian. Penyajian data pribadi yang tidak relevan berpotensi melanggar hak privasi korban. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum yang menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu.¹⁰⁸ Perlindungan privasi korban tidak boleh dikorbankan atas nama efektivitas pembuktian.

Keterkaitan UU Pelindungan Data Pribadi dengan KUHP dan UU ITE memperkuat kerangka perlindungan korban. UU ITE mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, sedangkan UU Pelindungan Data Pribadi mengatur batasan dan kewajiban dalam pemrosesan data. Integrasi kedua undang-undang ini memungkinkan penggunaan bukti elektronik yang sah sekaligus melindungi hak privasi korban. Pendekatan sistematis ini penting untuk mencegah *revictimization* dalam proses peradilan.

Perspektif *technology-facilitated domestic violence* menegaskan bahwa teknologi dapat memperpanjang dan memperdalam penderitaan korban melalui penyalahgunaan data. Hadeel Al-Alosi menjelaskan bahwa kontrol digital dan ancaman penyebaran data pribadi merupakan bagian integral dari kekerasan

¹⁰⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2025.

¹⁰⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2014, Hlm. 20.

berbasis teknologi.¹⁰⁹ Pandangan ini relevan untuk menempatkan perlindungan data pribadi sebagai elemen kunci dalam penanganan KDRT berbasis media sosial. Tanpa perlindungan yang memadai, teknologi berpotensi menjadi alat impunitas bagi pelaku.

Perlindungan privasi korban juga berkaitan dengan etika peradilan dan asas peradilan yang adil. Pengungkapan identitas korban secara berlebihan dapat merugikan kepentingan korban dan mencederai rasa keadilan. Pendekatan yang sensitif terhadap korban diperlukan dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Pembatasan akses publik terhadap dokumen dan bukti yang mengandung data pribadi merupakan salah satu langkah preventif untuk melindungi korban.

Analisis normatif terhadap UU Pelindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan instrumen yang memadai untuk melindungi korban KDRT berbasis media sosial. Hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan prinsip keamanan data menjadi fondasi perlindungan privasi korban. Penafsiran yang konsisten dan implementasi yang tegas diperlukan agar norma tersebut tidak berhenti pada tataran deklaratif.

Pentingnya perlindungan privasi korban tidak hanya berkaitan dengan pemulihan korban, tetapi juga dengan efektivitas penegakan hukum. Perlindungan yang memadai mendorong korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum tanpa rasa takut. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan UU PKDRT untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Integrasi UU Pelindungan Data Pribadi dalam penanganan KDRT berbasis media sosial memperkuat sistem perlindungan hukum yang berorientasi pada korban.

Uraian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan elemen esensial dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berbasis media sosial. Risiko *revictimization* dapat diminimalkan melalui penerapan prinsip perlindungan data yang ketat. Analisis UU Pelindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang kuat untuk

¹⁰⁹ Hadeel Al-Alosi, "Technology-Facilitated Domestic Violence," *Aggression and Violent Behavior*, Vol. 52, 2020, Article 101376.

melindungi privasi korban. Tantangan utama terletak pada implementasi yang konsisten dan koordinasi antar-instrumen hukum. Perlindungan privasi korban harus dipahami sebagai prasyarat bagi penegakan hukum yang adil, efektif, dan berperspektif korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial di Indonesia

Penggunaan media sosial berpotensi menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk, meliputi kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan psikis muncul melalui ancaman, penghinaan, pengawasan daring, serta penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan pasangan yang menimbulkan penderitaan mental dan ketegangan dalam relasi domestik. Kondisi tersebut dalam situasi tertentu dapat berdampak pada terjadinya kekerasan fisik atau seksual sebagai akibat dari konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan, sehingga seluruh bentuk kekerasan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial secara normatif telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya dalam pengaturan mengenai kekerasan psikis. Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur kekerasan berbasis teknologi digital menyebabkan penegakan hukum masih bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berperan dalam aspek pembuktian melalui pengakuan alat bukti elektronik, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar perlindungan terhadap privasi korban. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT berbasis media sosial memerlukan penerapan hukum yang terintegrasi dan berperspektif korban agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan adil.

B. Saran

1. Bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial di Indonesia

Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan memberikan pedoman teknis yang lebih jelas terkait penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial. Pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan keseragaman penafsiran terhadap bentuk-bentuk kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga berbasis digital, sehingga aparat penegak hukum memiliki acuan yang pasti dalam menerapkan norma hukum terhadap perkembangan teknologi. Integrasi pengaturan antara Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga perlu diperkuat agar perlindungan hukum terhadap korban dapat berjalan secara komprehensif dan berperspektif korban.

2. Upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Aparat penegak hukum dan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait karakteristik kekerasan dalam rumah tangga berbasis media sosial. Aparat penegak hukum diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam pembuktian kekerasan psikis dan seksual yang melibatkan sarana digital serta memberikan perlindungan terhadap privasi korban selama proses hukum berlangsung. Di sisi lain, peningkatan literasi digital dalam masyarakat, khususnya dalam relasi rumah tangga, menjadi penting untuk mencegah praktik pembatasan digital, ancaman, dan perilaku daring lainnya yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Achmad. *Mengkaji Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Arifin, “Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Kejahatan Publik dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 180–195.

Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. New York: Routledge, 2018.

Edmon Makarim, *Pembuktian Elektronik dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2019

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2014.

Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. New York: Routledge, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mawby, R., & Walklate, S., *Victimology and Victim Assistance*, London: Routledge, 2021, hlm. 98–112.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.

Pence, Ellen, dan Michael Paymar. *Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model*. New York: Springer Publishing Company, 2019.

Pew Research Center, *The State of Online Harassment 2021*, Washington DC, 2021, hlm. 22–30.

Pew Research Center, *Teens, Social Media and Technology 2022*, Washington DC, 2022, hlm. 45–52

UN Women, *Online and ICT-facilitated Violence Against Women and Girls*, 2020, hlm. 12–18.

¹ UN Women, *Online and ICT-facilitated Violence Against Women and Girls*, 2020, hlm. 14–20.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Perempuan, Komnas. *Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2025.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10-26

C. JURNAL

Adnani, Adriani. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga." *Ensiklopedia Jurnal* 5, no. 2 (2023): 9–19.
<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.83/index.php/ensiklopedia/article/view/1547>

Al-Alosi, Hadeel. "Technology-Facilitated Domestic Violence." *Aggression and Violent Behavior* 52 (2020): 101376.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10486147/>

Dragiewicz, M., Harris, B., Woodlock, D., & Salter, M. (2021). *Digital media and domestic violence in Australia: essential contexts. Journal of Gender-Based Violence*, 5(3), 377–393.
<https://doi.org/10.1332/239868021X16153782923978>

Drouin, Michelle, Brandon T. McDaniel, Jessica Pater, dan Tammy Toscos. "Social Networking Site Use and Jealousy in Romantic Relationships." *Journal of Social and Personal Relationships* 38, no. 2 (2021): 570–590.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780197520536.003.0018>

- Elistya, Nur Eka, dan Antara Ayuning Arsi. “Kekerasan Online Berbasis Gender terhadap Remaja Perempuan Pengguna Media Sosial TikTok.” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 12, no. 1 (2024): 1–15.
<https://journal.unnes.ac.id/journals/solidarity/article/view/7914>
- Herawati, Ratna, Sekar Anggun Gading, dan Ayu Savitri Nurcahyani. “Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (2021): 131–142.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33990>
- Juanda, Enju. “Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2025): 193–212.
<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/18159>
- Pontoh, Moh Efendi, Suwitno Y. Imran, dan Avelia Rahmah Y. Mantali. “Faktor Penyebab Perempuan dan Anak Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.” (2025): 3949–3959.
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1911>
- Sugiarto, Agus. 2025 "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6 No. 4
- Ula, Dany Miftahul. “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 11 (2023): 2024–2056.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/1477>
- McDaniel, Brandon T., dan Sarah M. Coyne. “Technoference and Couple Relationship Quality.” *Computers in Human Behavior* 105 (2020): 106201.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31649418/>

Muise, A., et al., "Digital Jealousy and Social Media Use in Romantic Relationships," *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 1–8.
<https://doi.org/10.1089/cpb.2008.0263>

Niken Subekti Budi Utami, *Kekerasan Berbasis Gender Online dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2021.

Yanti, Prita Dwi. "Digital Social Issue: Pengaruh Interaksi Digital terhadap Tingkat Cyber Dating Abuse pada Generasi Z." *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 5, no. 1 (2023): 1–6.
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/entita>

D. INTERNET

Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan 2024." 2024.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-2024>

DetikSumut. "2.923 Pasutri di Aceh Ajukan Cerai, Penyebabnya Termasuk Judi Online dan Live TikTok." 2025.
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-8040455/2-923-pasutri-di-aceh-ajukan-cerai-penyebabnya-termasuk-judol-live-tiktok>

DetikSumut. "Perempuan di Aceh Dibunuh Suami Gegara Kerap Live TikTok." 2025.
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7941640/perempuan-di-aceh-dibunuh-suami-gegara-kerap-live-tiktok>